

**DAMPAK LABELING TERHADAP IDENTITAS SOSIAL
MANTAN NARAPIDANA NARKOBA**

(Tesis)

Oleh
JULLIA PUTRI SHANDYANA
NPM 2322011023



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

DAMPAK LABELING TERHADAP IDENTITAS SOSIAL MANTAN NARAPIDANA NARKOBA

**Oleh
JULLIA PUTRI SHANDYANA**

Dampak labeling terhadap identitas sosial mantan narapidana narkoba adalah masalah kompleks yang melibatkan berbagai faktor sosial, hukum, dan budaya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apa dampak labeling terhadap identitas sosial mantan narapidana narkoba dan bagaimana proses pemasyarakatan untuk mengatasi dampak negatif labeling mantan narapidana narkoba.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologi dan pendekatan perundang-undangan. Prosedur Pengumpulan data yaitu dengan Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Narasumber dalam penelitian ini adalah Mantan Narapidana Narkoba dan Petugas Balai Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung. Analisis data untuk skripsi ini dilakukan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian adalah labeling terhadap mantan narapidana narkoba menimbulkan dampak positif dan negatif, namun dibandingkan dampak positifnya, label/stigma ini lebih banyak memunculkan dampak negatif terhadap identitas sosial mantan narapidana. Dampak negatif labeling terhadap mantan narapidana narkoba mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, dari sosial hingga ekonomi dan psikologis. Kemudian Penerapan proses pemasyarakatan yang baik yaitu dengan menerapkan program rehabilitasi psikososial, pelatihan keterampilan dan pendidikan, dukungan reintegrasi sosial, pendidikan dan kesadaran publik, pendampingan hukum dan bantuan hukum, program restoratif, pelatihan kewirausahaan, konseling keluarga, program pengembangan pribadi, program kesehatan fisik, layanan dukungan peer, serta monitoring dan evaluasi program, sehingga kita dapat berkontribusi langsung pada pembentukan masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka didapatkan saran agar mantan narapidana sebaiknya fokus pada pengembangan diri melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pemerintah dan masyarakat juga perlu bekerja sama dalam membantu mantan narapidana untuk reintegrasi yang sukses dan mengurangi efek negatif dari pelabelan.

Kata Kunci: Labeling, Identitas Sosial, Mantan Narapidana.

ABSTRACT

THE IMPACT OF LABELING ON THE SOCIAL IDENTITY OF FORMER DRUG OFFENDERS

**By
JULLIA PUTRI SHANDYANA**

The impact of labeling on the social identity of former drug offenders is a complex issue involving various social, legal, and cultural factors. The research questions are what is the impact of labeling on the social identity of former drug offenders, and how is the rehabilitation process designed to address the negative impacts of labeling on former drug inmates.

This study employs a sociological law approach and a legal perspective. Data collection procedures include literature study and field study. The informants in this research are former drug offenders and officers from the Class I Correctional Center in Bandar Lampung. Data analysis is conducted descriptively and qualitatively.

The research findings reveal that labeling former drug offenders results in both positive and negative impacts. However, the negative effects of labeling and stigma significantly outweigh the positive aspects regarding their social identity. The negative impacts affect various aspects of their lives, including social, economic, and psychological dimensions. Effective reintegration processes should involve the implementation of psychosocial rehabilitation programs, skills training and education, social reintegration support, public education and awareness, legal assistance and counseling, restorative programs, entrepreneurship training, family counseling, personal development programs, physical health programs, peer support services, as well as monitoring and evaluation of programs. These efforts can contribute to the establishment of a more inclusive and just society.

Based on the discussion and conclusions presented, it is recommended that former offenders focus on self-development through education and skills training. The government and society also need to collaborate in assisting former offenders for successful reintegration and to mitigate the negative effects of labeling.

Keywords: Labeling, Social Identity, Former Offenders.

**DAMPAK LABELING TERHADAP IDENTITAS SOSIAL
MANTAN NARAPIDANA NARKOBA**

Oleh
JULLIA PUTRI SHANDYANA

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada
Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : **DAMPAK LABELING TERHADAP
IDENTITAS SOSIAL MANTAN
NARAPIDANA NARAKOBA**

Nama Mahasiswa : **Jullia Putri Shandyana**

No. Pokok Mahasiswa : **2322011023**

Program Khusus : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



**Dr. Ahmad Irzal
Fardiansyah, S.H., M.H.**
NIP. 197905062006041002

**Ria Wierma Putri, S.H.,
M.Hum., Ph.D.**
NIP. 19800929008012023

MENGETAHUI
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 19800929008012023

MENGESAHKAN

Tim Penguji


Ketua Tim Penguji : **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**

Anggota Penguji : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

Anggota Penguji : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**



1. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002



2. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis: 16 Januari 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul “**DAMPAK LABELING TERHADAP IDENTITAS SOSIAL MANTAN NARAPIDANA NARKOBA**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Januari 2025

Pembuat Pernyataan



[Handwritten Signature]
Jullia Putri Shandyana
NPM. 2322011023

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Jullia Putri Shandyana, lahir di kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada tanggal 11 Juli 2002. Penulis merupakan buah hati dan anak tunggal dari pasangan Abi Edward Shandy, S.H. dan Umi Arryana br Simanjuntak, S.H.

Penulis mulai menempuh pendidikan di TK Anugrah pada tahun 2006, kemudian pada tahun 2007 penulis melanjutkan pendidikan di SDN 2 Hajimena dan lulus pada tahun 2013 dengan nilai UN terbesar nomor 2 di Sekolah. Penulis melanjutkan SMP pada tahun 2013 di SMP Al-Kautsar. Selanjutnya penulis melanjutkan SMA di SMA N 9 Bandar Lampung pada 2016 dan lulus pada tahun 2019 dengan nilai UN masuk kedalam peringkat 10 besar se-Bandar Lampung. Pada 2019 Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN dan lulus pada 2023 dengan predikat *Cumlaude*.

Pada tahun 2023 penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dengan Beasiswa Unila dan pada 2024 penulis memulai penulisan tesis dengan judul **“Dampak Labeling Terhadap Identitas Sosial Mantan Narapidana Narkoba.”**

MOTTO

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS Al-Insyirah 5)

“Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi, aku memilih untuk jadi manusia merdeka.”

(Soe Hok Gie)

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk.”

(Tan Malaka)

“I’m not well-read, but when I read, I read well.”

(Kurt Cobain)

PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang- Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya tesis yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi, Abi dan Umi Tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tak terhingga. Tesis ini saya persembahkan sangat *special* untuk Abi Edward Shandy, S.H. yang selalu memberikan *support* dan dukungan penuh kepada anak semata wayang nya ini dalam menyelesaikan studi dan Umi Arryana Br Simanjuntak, S.H. yang tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah dan segala cerita perjalanan studi anaknya, sehingga dengan selesainya tesis ini dapat menjadi langkah awal untuk membuat Abi dan Umi bangga karena aku sadar, selama ini belum bisa berbuat lebih untuk membanggakan dan membahagiakan Abi dan Umi. Sekali lagi terimakasih untuk Abi dan Umi yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyirami kasih sayang, selalu mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu meridhoiku melakukan hal yang lebih baik, karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan dan tesis ini juga sebagai tanda bahwa perjuangan orangtua saya tidak sia-sia.

Untuk teman-teman dan orang terdekatku, sebagai tanda terima kasih, aku persembahkan karya kecil ini untuk kalian semua. Terima kasih telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga doa dan semua hal yang terbaik yang engkau berikan menjadikanku orang yang baik pula.

Dosen Pembimbing dan Pembahas Tugas Akhir. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., Miss Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., terima kasih banyak karena telah membantu, menasehati, mengajari dan mengarahkan penulis hingga tesis ini selesai.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tesis dengan judul **“Dampak Labeling Terhadap Identitas Sosial Mantan Narapidana Narkoba”**. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, terimakasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Bapak berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga

penulis menyelesaikan tesis ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;

6. Miss Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung serta selaku Dosen pembimbing Kedua, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah miss berikan semoga menjadi modal untuk menjawab tantangan dimasa mendatang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan tesis ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Miss;
7. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas Utama, terima kasih atas segala perhatian, pengarahan, nasihat, kebaikan, kritik, dan saran dalam proses penyelesaian tesis ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;
8. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas Kedua terima kasih atas segala kebaikan, kritik, dan saran serta arahan yang diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Ibu;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, bimbingan serta pengalaman kepada penulis serta staff administrasi dan kemahasiswaan yang telah memberikan dukungan dan semangat selama perkuliahan;
10. Para staff dan karyawan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Mba Shinta, Pak Teguh dan Pak Monaco yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini;

11. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Cinta pertama dan panutanku, Abi tersayang Edward Shandy, S.H. dan Pintu Surgaku, Umi tercinta Arryana Br Simanjuntak, S.H. , terima kasih karena telah membantu dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, serta doa yang tidak henti-hentinya demi kelancaran dan kesuksesan dalam menyelesaikan tesis ini, terimakasih pula karena selama ini tidak membebankanku dengan tuntutan dan harapan yang terlalu tinggi, terimakasih juga untuk tidak menunjukkan kekecewaan ketika aku mengalami kegagalan, terimakasih sudah memberikanku kepercayaan untuk menjalani hidup dengan cara yang aku inginkan, semoga Abi dan Umi sehat, panjang umur dan bahagia selalu agar dapat terus mendampingiku meraih kesuksesan;
12. Kakek dan nenekku tercinta, (Alm) Opung ku Bona Halomoan Simanjuntak, (Alm) Puan ku Hj. Ahmad Jazuli Anial, (Almh) Atu ku Zubaidah, Opung Us ku Sariah, dan Atu ku Sumiyati terimakasih atas kasih sayang, semangat dan doa-doa yang selalu diberikan untukku;
13. Staen Ley Prayoga, terimakasih telah menjadi orang terdekat serta *support system* penulis pada saat proses pengerjaan tesis ini, terimakasih sudah menemani dan memberikan semangat sehingga membuat saya mau terus belajar dan berkembang, semoga kita dapat meraih semua impian yang kita impikan bersama dan jadi lebih baik juga sebagai pribadi;
14. Seluruh anggota MAHUSA UNILA yang telah mewarnai perjalanan hidup semasa diperkuliahan terima kasih atas semua kebersamaan, pengertian, bantuan, perhatian, inspirasi, dorongan, dan dukungan yang telah kalian berikan;

15. Teman seperjuangan selama perkuliahan, Sarah, Ratna, Nabilah, Caca, Cahya, Abel, Karin, serta teman-teman beasiswa unila Angkatan 2023 dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terimakasih untuk kebersamaan dan semua kenangan yang selama ini telah diberikan. Semoga dimanapun kalian berada, kalian semua selalu dikelilingi orang-orang baik yang tulus menyayangi kalian;
16. Teman-temanku dari SMP dan SMA hingga sekarang, Sadana, Anjhaly, Lorin, Yola, Caca, Febi, Natasya, Octa, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas kebersamaannya, semoga selalu sukses;
17. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, for just being me at all times.*

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, Amiiin.

Bandar Lampung, 14 Januari 2025
Penulis



Jullia Putri Shandyana

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Pemikiran.....	12
E. Metode Penelitian	20
F. Sistematika Penulisan	26
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Dampak	28
B. Pengertian Labeling.....	32
C. Stigma Sosial dan Identitas Sosial.....	36
D. Mantan Narapidana	45
E. Narkoba.....	48
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dampak Labeling Terhadap Identitas Sosial Mantan Narapidana Narkoba	53
B. Proses Pemasyrakatan Untuk Mengatasi Dampak Negatif Labeling Mantan Narapidana Narkoba.....	89
IV. PENUTUP	
A. Simpulan	130
B. Saran.....	131
DAFTAR PUSTAKA	

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana, atau kejahatan, adalah fenomena sosial yang sulit dihindari di hampir semua masyarakat, termasuk di Indonesia. Fenomena ini dapat dipahami melalui berbagai perspektif kriminologi dan sosiologi yang menjelaskan mengapa kejahatan terjadi dan mengapa sulit untuk sepenuhnya menghilangkannya. Salah satu alasan utama mengapa tindak pidana tidak bisa dihindari adalah ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang mendalam. Kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan sosial adalah faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tingginya tingkat kriminalitas. Kemiskinan dan kurangnya akses terhadap pendidikan serta peluang ekonomi dapat meningkatkan kecenderungan seseorang untuk melakukan kejahatan.¹

Sistem hukum dan penegakan hukum di Indonesia juga masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitasnya dalam pencegahan dan pengendalian kejahatan. ketidakmampuan sistem hukum dalam menangani dan mencegah tindak pidana sering kali disebabkan oleh kekurangan sumber daya dan masalah administrasi.² Faktor sosial dan budaya juga memainkan peran penting dalam fenomena tindak pidana. Misalnya, nilai-nilai budaya dan norma sosial

¹ Budi Susanto. 2023. *Kemiskinan dan Kriminalitas di Indonesia: Perspektif Sosial Ekonomi*. Jakarta: Gramedia, hlm. 78-92.

² Dedi Kurniawan. 2022. *Efektivitas Sistem Hukum dalam Pencegahan Kejahatan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, hlm. 33-47.

tertentu dapat mempengaruhi cara individu memandang kejahatan dan cara mereka terlibat dalam aktivitas kriminal. Norma-norma budaya yang kuat dapat mengarah pada bentuk kejahatan tertentu dan mempengaruhi cara masyarakat merespons kejahatan tersebut.³

Program rehabilitasi dan pencegahan yang terbatas juga berkontribusi pada ketidakmampuan untuk sepenuhnya menghindari tindak pidana. Di Indonesia, meskipun ada berbagai inisiatif untuk rehabilitasi mantan narapidana dan pencegahan kejahatan, sering kali program-program ini tidak mencakup seluruh populasi yang membutuhkan dukungan dan tidak selalu efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan. Keterbatasan dalam program rehabilitasi dan pencegahan sering kali mengakibatkan kekurangan dalam upaya mengurangi tingkat kriminalitas secara keseluruhan.⁴

Salah satu tindak pidana yang menjadi masalah sosial yang signifikan di Indonesia dan sulit untuk sepenuhnya dihindari adalah tindak pidana narkoba, penelitian oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa penggunaan narkoba di kalangan masyarakat, terutama di kalangan remaja dan orang dewasa muda, terus meningkat.⁵ Tingginya permintaan ini menciptakan pasar yang menguntungkan bagi pengedar narkoba, sehingga peredaran narkoba tetap meluas. Ketersediaan yang luas dan harga yang semakin terjangkau juga memperburuk masalah ini. Tidak hanya itu, individu dari latar belakang ekonomi rendah sering kali lebih mudah terjebak dalam lingkaran penyalahgunaan narkoba

³ Pratama, Rina. 2021. *Norma Budaya dan Kriminalitas: Studi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 101-115.

⁴ Anwar, Rizky. 2024. *Rehabilitasi dan Pencegahan Kejahatan: Evaluasi Program di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga, 2024, hlm. 56-72.

⁵ BNN. 2023. *Laporan Tahunan Penggunaan Narkoba di Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional, hlm. 22-35.

karena kurangnya peluang dan dukungan sosial.⁶ Kurangnya norma sosial yang menekankan bahaya narkoba juga dapat menghambat upaya pencegahan dan rehabilitasi.⁷ Untuk mengatasi isu narkoba memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu, yang melibatkan reformasi kebijakan, peningkatan program pencegahan dan rehabilitasi, serta perubahan norma sosial.

Terhadap perbuatan yang melawan hukum pidana seperti penggunaan narkoba ini dapat diberikan ancaman pidana dan oleh sebab itu maka berdasarkan kewenangan alat penegak hukum dapat diajukan tuntutan hukum dan keputusan menurut cara-cara tertentu sesuai dengan ancaman pidana yang berlaku. Seseorang yang dijatuhi putusan pidana penjara akibat perbuatannya maka disebut sebagai narapidana.⁸

Pemberian status narapidana adalah proses penetapan resmi individu sebagai orang yang menjalani hukuman penjara akibat pelanggaran hukum. Proses ini tidak hanya melibatkan pengenaan hukuman, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan hukum yang signifikan. Status narapidana dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu bahkan setelah status tersebut berubah menjadi mantan narapidana, termasuk hak-hak mereka, cara mereka diperlakukan oleh masyarakat, dan kesempatan mereka untuk reintegrasi setelah menyelesaikan masa hukuman. Pemberian status narapidana dimulai dengan proses hukum yang melibatkan penuntutan dan persidangan. Setelah individu ditangkap dan didakwa dengan tindak pidana, proses hukum melibatkan beberapa tahapan, termasuk

⁶ Agus Setiawan. 2023. *Dampak Sosial dan Ekonomi dari Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 45-60.

⁷ Joko Prabowo. 2021. *Norma Sosial dan Penyalahgunaan Narkoba: Perspektif Budaya*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 70-85.

⁸ Bambang Poernomo. 1986. *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemsayarakatan*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 93.

pemeriksaan oleh pengadilan dan putusan hakim. Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan menjatuhkan hukuman penjara, yang secara resmi menetapkan individu sebagai narapidana. Proses ini diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya di Indonesia.⁹

Setelah selesai menjalani hukuman maka narapidana akan dibebaskan sesuai waktu yang telah diputuskan, masa kebebasan ini adalah waktu yang biasanya sangat ditunggu-tunggu oleh para narapidana karena setelah bebas mereka akan kembali ke masyarakat dan dapat bertemu keluarga masing-masing. Namun disisi lain, narapidana tidak hanya merasa Bahagia namun kebanyakan juga merasa cemas bahkan takut karena biasanya mantan narapidana akan menghadapi pandangan atau stigma yang buruk dari masyarakat. Seorang mantan narapidana yang sudah selesai menjalani masa hukuman seringkali memperoleh label atau cap yang tentunya berkonotasi buruk dari masyarakat sekitar, sehingga menjadi beban bagi mantan narapidana bahkan keluarganya.

Status mantan narapidana membuat para mantan narapidana yang baru selesai menjalani masa hukuman merasa kesulitan untuk kembali beradaptasi di masyarakat. Pemberian label atau cap mantan narapidana ini juga memiliki resiko bahwa nantinya si mantan narapidana akan benar-benar menghayati dirinya sebagai pelanggar hukum yang jahat dan kemungkinan besar menerima penolakan masyarakat terhadap dirinya sebagai anggota masyarakat yang tidak dapat dipercaya.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Indonesia.

Konteks pemberian cap atau label dalam kasus mantan narapidana narkoba ini seringkali dikarenakan pengguna narkoba dianggap sebagai perilaku devian yang serius. Label negatif yang melekat pada pengguna narkoba dapat mempengaruhi cara mereka dipandang oleh masyarakat dan bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri yang sering kali malah mengarah pada konsekuensi sosial dan psikologis yang signifikan. Pemberian label ini berawal dari kekhawatiran dan rasa takut yang dirasakan masyarakat terhadap mantan narapidana, dimana biasanya masyarakat khawatir bahwa mantan narapidana ini akan mempengaruhi orang lain untuk melanggar hukum. Akibat dari kekhawatiran tersebut maka secara bertahap lingkungan akan menjauhi dan menutup diri dengan mantan narapidana.

Pengucilan dan pengasingan dari masyarakat umum serta sindiran-sindiran terhadap keluarga pelaku sebenarnya malah tidak efektif untuk mengurangi kejahatan, karena hal itu malah membuat banyak kriminal atau pelaku kejahatan yang akhirnya semakin terjerumus kedalam kejahatan yang lebih serius. Hal ini terjadi karna adanya tekanan dari masyarakat kepada pelaku kejahatan. Bagi pelaku kejahatan yang akhirnya memutuskan untuk tidak lagi melakukan tindak kejahatan dan ingin diterima oleh masyarakat akan merasa kesulitan karena tidak adanya kepercayaan.¹⁰

Dapat diterima kembalinya seorang mantan narapidana oleh masyarakat merupakan salah satu hak mantan narapidana, tidak terpenuhinya hak-hak mantan narapidana dianggap dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pengulangan

¹⁰ Pambudi Handoyo. 2014. *Dampak Labelling Pada Mantan Napi: Pengangguran atau Pencuri Muyassaroh. Jurnal Paradigma, Vol. 02, No. 03.* Surabaya: Jurnal Paradigma Unevirsitas Surabaya, hlm. 2.

tindak pidana atau residivis. Hal tersebut dikarenakan saat selesai melaksanakan masa tahanan mantan narapidana tidak memiliki tempat pulang, selain masyarakat. Apabila hak-hak mantan narapidana tersebut tidak terpenuhi maka akan membuat mantan narapidana mencari tempat dimana dia bisa diterima, sehingga mantan narapidana mencari masyarakat yang memiliki status sama seperti halnya dan hal tersebut dapat berpotensi membuat mantan narapidana menghalalkan segala cara untuk mendapatkan hak-haknya.¹¹

Dalam ilmu Kriminologi, pemberian cap atau label dikenal dengan teori labeling. Labeling dalam konteks ini adalah pemberian label sebagai akibat dari reaksi masyarakat terhadap mantan narapidana. Teori labeling pertama kali diperkenalkan oleh Edwin Lemert dan Howard Becker pada pertengahan abad ke-20. Menurut Lemert, terdapat dua bentuk pelabelan dalam proses sosial: pelabelan primer dan pelabelan sekunder. Pelabelan primer terjadi ketika individu terlibat dalam tindakan devian atau kriminal tetapi belum diberi label oleh masyarakat. Pelabelan sekunder terjadi setelah individu teridentifikasi sebagai devian atau kriminal oleh masyarakat, yang seringkali memperkuat perilaku devian tersebut dan mempengaruhi cara mereka memandang diri mereka sendiri.¹²

Salah satu contoh nyata di Indonesia yang menunjukkan kesulitan mantan narapidana narkoba dalam diterima masyarakat dan mendapatkan pekerjaan terlihat dalam laporan berita oleh Kompas yang diterbitkan pada 7 Agustus 2022, seorang mantan narapidana narkoba bernama Adi (nama samaran) menceritakan

¹¹ I Made Deni Pramudya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Wayan Arthanaya. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 3*. Bali: Warmadewa University, hlm. 162.

¹² Lemert, Edwin M. 1951. *Social Pathology: A Systematic Approach to the Study of Sociopathic Behavior*. New York: McGraw-Hill, hlm. 219-221.

kesulitan yang dia hadapi setelah menjalani hukuman. Adi mengungkapkan bahwa meskipun dia telah menyelesaikan masa hukumannya dan berusaha untuk berubah, dia masih mengalami stigma sosial yang kuat. Kesulitan utama yang dia hadapi adalah penolakan dalam mencari pekerjaan karena perusahaan-perusahaan sering kali menolak melibatkan mantan narapidana narkoba dalam proses perekrutan. Adi juga menyebutkan bahwa masyarakat cenderung menganggapnya negatif dan kurang memberikan dukungan untuk reintegrasi sosialnya.¹³

Dalam sebuah wawancara dengan mantan narapidana yang terdapat pada buku berjudul *Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana*, menyatakan bahwa setelah keluar dari penjara, dia melamar banyak pekerjaan, tapi selalu ditolak, karena mereka melihat latar belakangnya dan tidak percaya dia bisa berubah.¹⁴ Pendapat dari mantan narapidana lain yang mengalami dampak negatif labeling yaitu ketika bebas, dia mencoba melamar pekerjaan, tetapi banyak yang menolak hanya karena statusnya sebagai mantan narapidana. Dia mengatakan bahwa rasanya sangat menyakitkan.¹⁵ Kasus-kasus seperti diatas menunjukkan bahwa dampak pelabelan terhadap mantan narapidana narkoba dan bagaimana stigma sosial dapat menghambat upaya mereka mantan narapidana narkoba untuk memulai kehidupan baru.

Mantan narapidana di Bandar Lampung juga sering menghadapi stigma negatif/labeling setelah bebas dari penjara, yang memengaruhi kemampuan mereka untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat. Banyak dari mereka

¹³ Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/07/12000021/cerita-adi-kesulitan-mantan-narapidana-narkoba-dalam-mencari-pekerjaan>. Pada 1 September 2024.

¹⁴ Budi Santoso. 2020. *Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana*. Jogja: Pustaka Pelajar, hlm. 29.

¹⁵ Rahman, A. 2018. *Stigma Sosial terhadap Mantan Narapidana Narkoba: Pengalaman dan Tantangan*. *Jurnal Psikologi Sosial*, 10(2). Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 123-135.

mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan seringkali dikucilkan oleh lingkungan sosial mereka. Stigma ini dapat memengaruhi aspek ekonomi dan psikologis, membuat mantan narapidana sulit untuk berfungsi normal dalam masyarakat.¹⁶

Dampak labeling terhadap identitas sosial mantan narapidana narkoba adalah masalah kompleks yang melibatkan berbagai faktor sosial, hukum, dan budaya. Stigma sosial, kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, penurunan harga diri, dan keterbatasan dalam akses layanan adalah beberapa dampak utama yang dihadapi oleh mantan narapidana narkoba. Memahami dampak-dampak ini dan faktor-faktor yang mempengaruhinya penting untuk merancang kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mendukung reintegrasi sosial mantan narapidana dan mengurangi stigma sosial.

Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup reformasi kebijakan, peningkatan program rehabilitasi, dan perubahan norma sosial yang dapat membantu mengurangi dampak negatif dari labeling. Penelitian ini penting untuk memahami konsekuensi sosial labeling, serta untuk merancang intervensi yang lebih efektif dalam mendukung reintegrasi mantan narapidana narkoba ke dalam masyarakat. Dengan memahami mekanisme dan dampak labeling, kebijakan dan program rehabilitasi dapat ditingkatkan untuk mengurangi stigma dan mendukung perubahan positif dalam identitas sosial narapidana narkoba.

¹⁶ Muhammad Tariqh Al Qisthi. 2023. *Strategi Program Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Upaya Mengatasi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung*. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol.09 No.2, hlm.253.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Dampak Labeling Terhadap Identitas Sosial Mantan Narapidana Narkoba”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apa dampak labeling terhadap identitas sosial mantan narapidana narkoba?
- b. Bagaimana proses pemyarakatan untuk mengatasi dampak negatif labeling mantan narapidana narkoba?

2. Ruang Lingkup

Penelitian tesis ini memiliki ruang lingkup terkait penjelasan mengenai dampak atau pengaruh dari adanya pelabelan terhadap mantan narapidana, pelabelan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pergeseran identitas sosial mantan narapidana kearah negatif yang bahkan dapat menyebabkan terjadinya residivis atau pengulangan tindak pidana. Penelitian ini juga akan membahas terkait bagaimana seharusnya proses pemyarakatan untuk mengatasi dampak negatif labeling mantan narapidana narkoba. Ruang lingkup tempat penelitian dilaksanakan di Balai Pemyarakatan Kelas I Bandar Lampung pada 24 Oktober 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Semua kegiatan penelitian yang dilakukan, pada dasarnya memiliki tujuan dan kegunaan yang sesuai dengan topik permasalahan penelitian yang dimaksud. Adapun tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dampak labeling terhadap identitas sosial mantan narapidana narkoba.
- b. Untuk menganalisis proses pemasyarakatan untuk mengatasi dampak negatif labeling mantan narapidana narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada pengembangan teori labeling dengan mengkaji bagaimana label negatif terhadap mantan narapidana narkoba mempengaruhi identitas sosial mereka, juga diharap dapat menambah literatur mengenai hubungan antara labeling, stigma sosial, dan identitas sosial dalam konteks pemasyarakatan. Penelitian ini juga membantu dalam reevaluasi konsep stigma sosial dan proses reintegrasi, khususnya dalam konteks pengguna narkoba. Ini memungkinkan para akademisi dan praktisi untuk memahami lebih dalam bagaimana stigma sosial berperan dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi, serta bagaimana mengatasi dampak negatif dari pelabelan.

b. Kegunaan Praktis

Temuan dari penelitian ini dapat digunakan untuk merancang kebijakan pemasyarakatan yang lebih efektif dan sensitif terhadap masalah labeling.


Penelitian ini juga dapat dijadikan dasar bagi pengembangan dan peningkatan program rehabilitasi dan reintegrasi sehingga dapat lebih fokus pada mengurangi stigma, memperbaiki keterampilan sosial, dan memberikan dukungan psikologis untuk mantan narapidana narkoba.

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan materi pelatihan dan pendidikan bagi pekerja sosial, konselor, dan tenaga pemasyarakatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegunaan praktis penelitian ini yaitu terkait pada pengembangan kebijakan, perbaikan program rehabilitasi, pendidikan untuk pekerja sosial, kampanye kesadaran publik, dan peningkatan dukungan sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik tetapi juga menawarkan solusi praktis untuk mengatasi dampak negatif dari labeling terhadap mantan narapidana narkoba.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Alur pikir penelitian mengenai dampak labeling terhadap identitas sosial narapidana narkoba, dapat dilihat pada gambar berikut:



2. Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teoritis

Teori adalah seperangkat bagian-bagian atau variabel, definisi, dalil, dan proposisi yang saling berhubungan dengan menyajikan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antara variabel, dengan tujuan menjelaskan fenomena alamiah.¹⁷ Kerangka teoritis adalah kerangka acuan atau konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁸ Kerangka teoritis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan kerangka teori sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga setiap pembahasan yang dilakukan memiliki landasan teoritis. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Teori Labeling

Teori labeling, yang pertama kali dikemukakan oleh Edwin Lemert dan Howard Becker, mengkaji bagaimana masyarakat memberi label kepada individu yang terlibat dalam perilaku devian atau kriminal. Howard S. Becker adalah salah satu pelopor teori labeling dengan karyanya yang terkenal, *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. Becker berpendapat bahwa label sosial, seperti "kriminal" atau "penyimpang," dapat menyebabkan

¹⁷ Diakses dari: <https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>. Pada 10 Maret 2024

¹⁸ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm.124

individu untuk menginternalisasi label tersebut dan bertindak sesuai dengan label tersebut. Becker juga menekankan bahwa proses labeling sering kali melibatkan kekuasaan, di mana kelompok dominan dapat menentukan siapa yang diberi label dan bagaimana label tersebut diterapkan.¹⁹

Edwin Lemert mengembangkan konsep labeling lebih lanjut melalui teori penyimpangan primer dan sekunder. Lemert membedakan antara penyimpangan primer, yaitu perilaku yang melanggar norma sosial tetapi tidak dianggap serius atau tidak di-label, dan penyimpangan sekunder, yaitu perilaku yang terjadi setelah seseorang diberi label dan mengalami konsekuensi sosial dari label tersebut. Lemert berpendapat bahwa penyimpangan sekunder sering kali menjadi lebih umum setelah label diberikan.²⁰

Erving Goffman juga mengkaji bagaimana stigma, termasuk label sosial, mempengaruhi identitas individu. Dalam bukunya *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, Goffman membahas bagaimana label dapat merusak citra diri seseorang dan menyebabkan individu untuk mengelola dan beradaptasi dengan stigma yang melekat pada mereka. Goffman menguraikan berbagai strategi yang digunakan individu untuk mengatasi dan mengelola stigma tersebut.²¹

Jerome H. Skolnick juga mengembangkan ide tentang bagaimana labeling berfungsi dalam konteks sistem hukum dan peradilan pidana. Skolnick

¹⁹ Becker, H. S. 1963. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: The Free Press, hlm. 27-45.

²⁰ Lemert, E. M. 1951. *Social Pathology: A Systematic Approach to the Study of Sociopathic Behavior*. New York: McGraw-Hill, hlm. 67-89.

²¹ Goffman, E. 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, hlm. 15-40.

berpendapat bahwa proses hukum sering kali memperkuat label sosial terhadap pelanggar hukum dan dapat mempengaruhi bagaimana individu terintegrasi kembali ke masyarakat setelah hukuman.²²

Teori labeling menunjukkan bahwa efek dari pelabelan ini dapat memperburuk perilaku devian. Menurut Howard Becker, label yang diberikan oleh masyarakat dapat menyebabkan individu tertekan untuk berperilaku sesuai dengan label tersebut, sebuah proses yang disebut "*self-fulfilling prophecy*".²³ Individu yang diberi label sebagai devian mungkin mengalami kesulitan untuk keluar dari peran tersebut karena kurangnya dukungan dan peluang dalam masyarakat.

Penelitian terbaru mengkonfirmasi relevansi teori ini dalam konteks modern. Sebagai contoh, penelitian oleh Paternoster dan Iovanni menunjukkan bahwa label devian dapat memperburuk perilaku kriminal dan menghambat upaya rehabilitasi. Label ini tidak hanya mempengaruhi persepsi diri individu tetapi juga cara mereka diperlakukan oleh masyarakat, yang sering kali mengakibatkan eksklusi sosial dan kesulitan dalam reintegrasi.²⁴ Teori labeling dalam penelitian ini mengkaji secara relevan terkait dampak-dampak apa saja, baik negatif maupun positif bila ada terkait dengan identitas sosial mantan narapidana narkoba yang kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman.

²² Skolnick, J. H. (1966). *Justice Without Trial: Law Enforcement in Democratic Society*. Glencoe, IL: Free Press, hlm. 102-120.

²³ Becker, Howard S. 1985. "Labeling Theory: A Review and Reappraisal." *Journal of Health and Social Behavior* 26, no. 1, hlm. 3-16.

²⁴ Paternoster, Raymond, and Lisa M. Iovanni. 2020. "The Labeling Perspective and Crime: A Review of Recent Research." *Journal of Crime and Justice* 43, no. 1, hlm. 17-34.

2) Teori Pemasyarakatan

Teori pemasyarakatan adalah sebuah pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi pelanggar hukum ke dalam masyarakat. Konsep ini menekankan bahwa tujuan utama dari hukuman tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelanggar agar dapat kembali hidup secara produktif dalam masyarakat.²⁵

Menurut Subekti, teori pemasyarakatan berfokus pada pemulihan dan reintegrasi pelanggar hukum ke dalam masyarakat. Ia menekankan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah untuk mengubah perilaku pelanggar agar mereka dapat kembali hidup secara produktif dan tidak mengulangi tindak pidana. Subekti juga menyebutkan bahwa teori ini berupaya untuk mendekatkan pelanggar hukum dengan masyarakat dan mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan di masa depan.²⁶

Satjipto Rahardjo juga mengemukakan pendapatnya bahwa teori pemasyarakatan merupakan upaya sistematis untuk memperbaiki pelanggar hukum melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif. Ia berpendapat bahwa hukuman harus diarahkan pada perubahan perilaku pelanggar dan pemulihan mereka sebagai anggota masyarakat, bukan hanya pada pencegahan atau pembalasan.²⁷ Selain itu, Mardjono juga menjelaskan bahwa teori pemasyarakatan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan rehabilitatif, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi pelanggar

²⁵ Hidayat, A. 2022. *Pemasyarakatan dan Rehabilitasi: Teori dan Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 45-47.

²⁶ Subekti. 2021. *Hukum Pidana dan Pemasyarakatan*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 78-80.

²⁷ Satjipto Rahardjo. 2022. *Ilmu Hukum dan Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 101-103.

hukum untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat. Menurutnya, sistem pemasyarakatan harus memperhatikan hak asasi manusia pelanggar dan menyediakan berbagai program rehabilitasi.²⁸

Dalam teori pemasyarakatan dikenal model keluarga/*family model* dalam mengedepankan peran penting dukungan keluarga dalam proses rehabilitasi mantan narapidana.²⁹ Konsep ini menekankan bahwa keterlibatan keluarga dapat membantu individu yang baru keluar dari penjara untuk beradaptasi kembali ke masyarakat dengan lebih baik.³⁰ Dukungan emosional, stabilitas sosial, dan pendidikan mengenai stigma sosial adalah beberapa aspek penting yang diperoleh dari lingkungan keluarga.³¹ Penelitian menunjukkan bahwa individu yang memiliki dukungan keluarga yang kuat cenderung memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam reintegrasi dan mengurangi risiko kekambuhan.³² Oleh karena itu, pendekatan pemasyarakatan yang melibatkan keluarga tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan angka kriminalitas di masyarakat secara keseluruhan.³³

Prinsip-prinsip dasar teori pemasyarakatan yaitu:

- a) Prinsip rehabilitasi menekankan pada pemulihan perilaku pelanggar hukum melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan terapi. Tujuannya

²⁸ Mardjono Reksodiputro. 2023. *Rehabilitasi dan Pemasyarakatan dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm. 92-94.

²⁹ Goffman, E. 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New York: Prentice-Hall, hlm. 130-135.

³⁰ Becker, H. S. 1963. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press, hlm. 38-40.

³¹ Hagan, J. 1993. *Structural Criminology*. New York: Criminal Justice Press, hlm. 112-115.

³² McNeill, F. 2009. *Unlocking Punishment: The Case for a New Approach to Rehabilitation*. *The Howard Journal of Criminal Justice*, 48(3), England: University of Portsmouth, hlm. 267-283.

³³ Uggen, C., & Thompson, M. 2003. *The Black Box of Criminal Justice: Gender and the Impact of Imprisonment*. *Crime and Justice*, 30. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 111-170.

adalah untuk memperbaiki karakter dan perilaku pelanggar sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan sikap yang lebih baik.³⁴

- b) Prinsip reintegrasi bertujuan untuk memfasilitasi kembalinya pelanggar hukum ke dalam masyarakat dengan cara yang positif. Ini termasuk dukungan dalam mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan membangun kembali hubungan sosial yang sehat.³⁵
- c) Teori pemasyarakatan juga berfokus pada pencegahan kejahatan dengan mengurangi kemungkinan pelanggar hukum mengulangi tindak pidana. Melalui program rehabilitasi, diharapkan pelanggar hukum tidak akan terlibat kembali dalam kegiatan kriminal.³⁶
- d) Prinsip HAM, prinsip ini menekankan bahwa selama proses pemasyarakatan, hak asasi manusia pelanggar hukum harus dihormati. Proses pemasyarakatan harus dilakukan dengan menghormati martabat dan hak-hak dasar pelanggar, serta memberikan mereka kesempatan yang adil untuk rehabilitasi.³⁷

b. Konseptual

Konsepsi merupakan unsur pokok dalam usaha penelitian untuk membuat karya ilmiah. Istilah lain konsepsi adalah suatu pengertian mengenai sesuatu fakta atau dapat berbentuk batasan atau definisi tentang sesuatu yang akan dikerjakan, jika teori berhadapan dengan sesuatu hasil kerja yang selesai, sedangkan konsepsi masih merupakan permulaan dari sesuatu karya yang setelah diadakan pengolahan

³⁴ Subekti. *Op.Cit*, hlm. 85-87.

³⁵ Satjipto Rahardjo. *Op.Cit*, hlm. 108-110.

³⁶ Mardjono Reksodiputro. *Op.Cit*, hlm. 99-101

³⁷ Hidayat, A. 2022. *Pemasyarakatan dan Rehabilitasi: Teori dan Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 52-54.

akan dapat menjadikan suatu teori.³⁸

Konseptual penelitian adalah kaitan atau hubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Menurut Setiadi, kerangka konsep didapatkan dari konsep ilmu/teori yang dipakai sebagai landasan penelitian. Maka dari itu penulis akan memberikan konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan oleh penulis, adapun istilah-istilah yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- 1) Dampak labeling merujuk pada efek atau konsekuensi yang timbul akibat penetapan label atau stigma terhadap individu atau kelompok, yang sering kali terkait dengan perilaku atau status tertentu, seperti pelanggaran hukum atau kejahatan. Konsep ini berasal dari teori labeling dalam sosiologi yang berfokus pada bagaimana penilaian sosial dan penetapan label dapat memengaruhi identitas dan perilaku individu.³⁹
- 2) Identitas sosial merujuk pada cara individu memahami dirinya sendiri melalui keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, seperti kelompok etnis, agama, atau gender. Identitas sosial mencakup perasaan keterhubungan dan kesetiaan kepada kelompok-kelompok ini serta pengaruhnya terhadap cara individu berinteraksi dan berpersepsi terhadap dunia.⁴⁰
- 3) Mantan narapidana adalah seseorang yang yang telah menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Seseorang yang berstatus bebas bersyarat, karena telah menjalani pidana dalam LAPAS, dikategorikan sebagai

³⁸ Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 5.

³⁹ Erving Goffman. 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New Jersey: Prentice-Hall, hlm. 11.

⁴⁰ Fandy Tjiptono. 2017. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi, hlm. 112.

mantan Narapidana.⁴¹

- 4) Narkoba merujuk pada berbagai jenis zat yang dapat menyebabkan ketergantungan atau efek merugikan pada kesehatan mental dan fisik penggunanya. Istilah ini mencakup narkotika, psikotropika, serta obat-obatan yang dikendalikan dan dilarang penggunaannya karena potensi dampak negatifnya.⁴²

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴³ Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum kemudian mengusahakan suatu pemecahan permasalahan yang timbul. Jenis penelitian ini adalah Yuridis Empiris yaitu dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁴⁴

1. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.⁴⁵

⁴¹ Diakses dari <https://shorturl.at/rvbk2>. Pada 1 September 2024.

⁴² Slamet Riyadi. 2021. *Pengenalan Narkotika dan Penyalahgunaannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 45.

⁴³ Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 43.

⁴⁴ Suharsimi Arikunto. 2012. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rhineka Cipta, hlm. 126.

⁴⁵ *Ibid.*

Pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki yaitu:⁴⁶

- a. Pendekatan hukum sosiologis, yaitu peneliti akan menilai bagaimana labeling mempengaruhi identitas sosial mantan narapidana narkoba dan interaksi mereka dengan masyarakat. Ini termasuk efek psikologis dan sosial dari pelabelan terhadap mantan narapidana serta bagaimana identitas sosial mereka terbentuk dan berubah seiring dengan proses pemasyarakatan.
- b. Pendekatan perundang-undangan, yaitu peneliti akan menganalisis ketentuan hukum dan regulasi yang mengatur labeling mantan narapidana serta proses pemasyarakatan. Ini termasuk kajian terhadap undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang relevan serta prinsip-prinsip hukum terkait rehabilitasi dan reintegrasi narapidana.
- c. Pendekatan Empiris, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengumpulan data nyata dari lapangan, yang dalam hal ini dapat dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden. Melalui wawancara, peneliti mengumpulkan informasi kualitatif mengenai dampak kebijakan hukum, pengalaman individu dengan sistem hukum, dan berbagai fenomena sosial yang terkait dengan hukum.⁴⁷

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan tempat dari mana data tersebut diperoleh. Proses penelitian ini menggunakan sumber data yang diperoleh dengan berdasarkan

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 99-106.

⁴⁷ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 35.

data lapangan dan data pustaka. Jenis data pada penulisan ini menggunakan dua jenis data yaitu:

a. Data Primer adalah data basis atau utama yang digunakan dalam penelitian.

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen dan sebagainya.⁴⁸

b. Data sekunder, yaitu berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah,⁴⁹ (Studi Pustaka). Data yang diperoleh dengan studi pustaka terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang No. 73 Tahun 1958 tentang perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴⁸ Diakses dari: <https://www.dqlab.id/kenali-4-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer-saat-melakukan-penelitian>. Pada 18 Oktober 2024

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, hlm. 99-106.

- e) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
 - g) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman.
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, terdiri dari buku, jurnal hasil penelitian, serta makalah yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti *website*, surat kabar, kamus hukum dan lain-lain.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi.⁵⁰ Narasumber atau informan berperan sebagai penjawab pertanyaan atau pemberi informasi. Narasumber yang diwawancarai biasanya merupakan seseorang yang memiliki keterkaitan dengan perihal informasi yang diperlukan. Dalam hal ini, narasumber dapat berupa tokoh, ahli, atau orang biasa.⁵¹ Terdapat

⁵⁰ Diakses dari: <https://m.liputan6.com/hot/read/4552929/narasumber-adalah-orang-yang-memberi-informasi-pahami-tugas-dan-syaratnya>. Pada 18 Oktober 2024.

⁵¹ Diakses dari: <https://m.liputan6.com/hot/read/4563684/tujuan-wawancara-paling-utama-fungsi-jenis-jenis-dan-cara-melakukannya>. Pada 18 Oktober 2024.

faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan wawancara sebagai alat pengumpulan data yaitu:⁵²

- a. Kualitas pewawancara;
- b. Kualitas yang diwawancarai;
- c. Sifat dari masalah yang diteliti.

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------|
| a. Mantan Narapidana Narkoba | : 1 orang |
| b. Petugas Balai Pemasarakatan Kelas 1 Bandar Lampung | : 1 orang |
| Jumlah | : 2 orang |

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi Pustaka dan studi lapangan, menurut Mestika Zed, studi pustaka adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur, termasuk buku, artikel, dan dokumen lainnya, yang relevan dengan topik penelitian. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang teori dan temuan penelitian sebelumnya, serta untuk mengidentifikasi gap dalam penelitian yang ada.⁵³ Kemudian studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan

⁵² Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, hlm. 21-25.

⁵³ Mestika Zed. 2014. *Metodologi Penelitian Kependidikan*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 77.

dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.⁵⁴

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Teknik pengolahan data adalah suatu metode atau cara untuk konversi data menjadi bentuk yang dapat digunakan dan diinginkan. Dimana konversi ini dilakukan dengan menggunakan urutan operasi yang telah ditentukan baik itu secara manual atau otomatis.⁵⁵

Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, dan literatur yang berkaitan dengan judul dan permasalahannya.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan dalam menginterpretasikan data.

⁵⁴ Soerjono Soekanto. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 61.

⁵⁵ Diakses dari <https://www.dqlab.id/pengertian-teknik-pengolahan-data-dan-jenis-tipenya#:~:text=Singkatnya%20pengertian%20teknik%20pengolahan%20data,itu%20secara%20manual%20atau%20otomatis>. Pada 10 Maret 2024.

⁵⁶ Diakses dari <https://www.google.com/amp/s/123dok.com/a-article/prosedur-pengumpulan-dan-pengolahan-data-metode-penelitian.7qv1jggq>. Pada 10 Maret 2024.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan untuk menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan untuk solusi suatu permasalahan.⁵⁷ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini penulis membuat sistematika penulisan yang membuat uraian secara garis besar urutan kegiatan dalam melakukan penulisan, tesis ini disusun dalam empat bab untuk untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Adapun secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan tesis yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, penentuan narasumber, metode penelitian serta sistematika penulisan.

⁵⁷ Diakses dari <https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisis-data>. Pada 10 Maret 2024.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan tesis dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang berkaitan dengan dampak labeling terhadap identitas sosial mantan narapidana narkoba.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan analisis data dalam memecahkan permasalahan tesis.

IV. PENUTUP

Merupakan Bab yang berisikan kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta saran dari penulis terhadap permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Dampak

Pengertian "dampak" ini mencakup berbagai aspek, baik dari sudut pandang umum maupun khusus, serta perspektif para ahli yang membahas efek dan konsekuensi dari tindakan atau peristiwa dalam berbagai konteks. Secara umum istilah 'Dampak' dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti efek atau akibat dari suatu tindakan atau peristiwa. Dampak diartikan sebagai "efek" atau "pengaruh" yang ditimbulkan oleh suatu kejadian. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal.⁵⁸

Secara Khusus, dalam konteks sosial atau ekonomi, dampak sering diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada individu atau kelompok sebagai akibat dari kebijakan, program, atau intervensi. Ini mencakup analisis tentang bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi aspek kehidupan tertentu, seperti kesejahteraan sosial atau ekonomi.⁵⁹

⁵⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 2021. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*. Jakarta: Badan Pengembangan Pembinaan Bahasa. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

⁵⁹ Kemenkes. 2019. *Laporan Penelitian Dampak Program Sosial*. Jakarta: Kemenkes RI, hlm. 12.

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai definisi ‘dampak’, diantaranya yaitu:

1. Michael E. Porter (1996).⁶⁰

Dampak adalah efek jangka panjang yang terjadi sebagai hasil dari strategi atau kebijakan tertentu yang mempengaruhi struktur kompetitif dan kinerja organisasi atau industri.

2. Philip Kotler (2000).⁶¹

Dampak merujuk pada perubahan signifikan perilaku konsumen, pasar, atau perusahaan yang dihasilkan dari strategi pemasaran atau tindakan bisnis.

3. Erving Goffman (1963).⁶²

Dampak dari stigma sosial, termasuk label seperti 'penyimpang', adalah perubahan dalam identitas sosial individu dan dampaknya pada interaksi sosial serta kesejahteraan psikologis.

4. Robert K. Merton (1968).⁶³

Dampak adalah adaptasi terhadap ekspektasi sosial dan struktur norma yang ada, yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat.

5. James S. Coleman (1990).⁶⁴

Dampak merujuk pada hasil perubahan struktural atau kebijakan terhadap individu dan kelompok, terutama dalam konteks kesejahteraan dan perilaku sosial.

⁶⁰ Porter, M. E. 1996. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press, hlm. 93-95.

⁶¹ Kotler, P. 2000. *Marketing Management*. New Jersey: Prentice Hall, hlm. 102-105.

⁶² Erving Goffman. 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New Jersey: Prentice-Hall, hlm. 24-27.

⁶³ Robert, K. Merton. 1968. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press, hlm. 43-45.

⁶⁴ Coleman, J. S. 1990. *Foundations of Social Theory*. Cambridge: Harvard University Press, hlm. 112-115.

Menurut Finsterbusch dan Motz dalam Tangkilisan, ada empat jenis evaluasi dampak berdasarkan kekuatan kesimpulan yang diperoleh, yaitu:⁶⁵

1. Evaluasi single program *after-only*.

Dalam hal ini evaluasi langsung pembuatan penilaian terhadap tindakan kebijakan (program).

2. Evaluasi single program *before-after*.

Evaluasi ini dilakukan untuk menutupi kelemahan dari evaluasi *single program after-only*.

3. Evaluasi *comparative after-only*.

Evaluasi ini dilakukan untuk menutupi kelemahan evaluasi yang kedua tapi tidak yang pertama.

4. Evaluasi *comparative before-after*.

Evaluasi ini disusun untuk melakukan evaluasi dari dampak kebijakan.

Berdasarkan keempat desain evaluasi yang dipaparkan di atas, maka dalam penelitian ini desain evaluasi yang akan digunakan oleh peneliti adalah *comparative before-after*, artinya evaluasi yang disusun mengacu pada dampak kebijakan seperti 'proses labeling'. Berdasarkan model ini yang dilakukan adalah dengan melihat dampak yang terjadi sesudah adanya suatu kebijakan/proses labeling mantan narapidana oleh masyarakat.

Dari penjabaran diatas maka kita dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu dampak positif dan negatif:

⁶⁵ Tangkilisan, H. 2003. *Evaluasi dan Penelitian Sosial*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara, hlm. 28.

1. Dampak positif

Dampak positif merujuk pada efek atau hasil dari suatu tindakan, kebijakan, atau peristiwa yang menghasilkan keuntungan atau perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Dampak ini mencakup peningkatan kesejahteraan, kemajuan sosial, atau pencapaian tujuan yang menguntungkan individu, kelompok, atau masyarakat. Misalnya, sebuah kebijakan sosial yang berhasil mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan akses pendidikan dapat dikategorikan sebagai dampak positif karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi.

Menurut Kotler dan Keller, dampak positif adalah hasil yang menguntungkan dari intervensi atau perubahan yang dilakukan, seperti peningkatan kualitas hidup atau kemajuan ekonomi yang dirasakan oleh individu atau kelompok,⁶⁶ sedangkan menurut Robert K Merton, dampak positif dapat juga berarti hasil yang memfasilitasi adaptasi yang lebih baik dalam masyarakat atau kelompok, seperti kemajuan dalam teknologi yang meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup.⁶⁷

2. Dampak Negatif

Dampak negatif adalah efek atau hasil dari suatu tindakan, kebijakan, atau peristiwa yang menyebabkan kerugian, penurunan kualitas, atau masalah yang merugikan individu, kelompok, atau masyarakat. Dampak ini dapat berupa penurunan kesejahteraan, konflik sosial, kerusakan lingkungan, atau

⁶⁶ Kotler, P., & Keller, K. L. 2016. *Marketing Management*. London: Pearson Education, hlm. 150-155.

⁶⁷ Robert, K. Merton. 1968. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press, hlm. 70-75.

pengurangan akses ke sumber daya penting. Erving Goffman memberikan pengertian dampak negatif sering kali berkaitan dengan stigma dan marginalisasi yang timbul akibat label sosial, yang mengarah pada eksklusi atau penurunan status sosial bagi individu atau kelompok.⁶⁸

Definisi panjang ini menjelaskan dampak positif dan negatif dalam konteks yang lebih luas dan memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana berbagai tindakan atau peristiwa dapat mempengaruhi individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan.

B. Pengertian Labeling

Definisi labeling secara umum adalah proses pemberian label atau penamaan kepada seseorang atau kelompok berdasarkan karakteristik atau perilaku tertentu, yang sering kali berkonsekuensi pada cara orang tersebut dipandang dan diperlakukan oleh masyarakat. Konsep ini sering digunakan dalam konteks teori labeling dalam sosiologi, yang menyatakan bahwa penamaan atau pelabelan seseorang dapat memengaruhi identitas dan perilaku individu tersebut, seringkali memperkuat stigmatisasi atau eksklusi sosial.⁶⁹

Howard Becker adalah salah satu tokoh utama dalam pengembangan teori labeling dalam sosiologi. Dalam bukunya, Becker mengemukakan bahwa penyimpangan sosial tidak terletak pada tindakan itu sendiri tetapi pada bagaimana masyarakat memberikan label pada tindakan tersebut. Becker berargumen bahwa penyimpangan adalah hasil dari proses penetapan label oleh

⁶⁸ Erving Goffman. 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New Jersey: Prentice-Hall, hlm. 18-22.

⁶⁹ Giddens, A. 2006. *Sociology (6th ed.)*. Cambridge: Polity Press, hlm. 171.

masyarakat. Dengan kata lain, sesuatu yang dianggap sebagai penyimpangan atau tidak sesuai dengan norma sosial hanya menjadi demikian karena masyarakat mengidentifikasi dan melabeli tindakan atau individu tersebut sebagai penyimpang. Proses ini menunjukkan bagaimana label yang diberikan oleh masyarakat dapat mempengaruhi status sosial individu dan mengubah cara mereka diperlakukan. Becker juga menjelaskan bahwa proses labeling melibatkan interaksi sosial di mana label diterapkan oleh individu atau kelompok yang memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang dianggap sebagai penyimpangan. Proses ini sering kali melibatkan struktur kekuasaan sosial dan institusi yang berfungsi untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku individu. Becker menyoroti bahwa label ini bisa memperkuat perilaku penyimpang karena individu yang telah diberi label mungkin mulai mengidentifikasi diri mereka sesuai dengan label tersebut, yang kemudian mengarah pada perilaku yang lebih sesuai dengan label yang diterapkan.⁷⁰

Selain Howard Becker, Edwin Lemert, seorang sosiolog juga berkontribusi pada pengembangan teori labeling, dia membedakan antara "penyimpangan primer" dan "penyimpangan sekunder" dalam karyanya. Dalam *Social Pathology: A Systematic Approach to the Study of Sociopathic Behavior*, Lemert menjelaskan bahwa penyimpangan primer adalah tindakan yang mungkin dianggap menyimpang tetapi belum mendapatkan reaksi sosial yang signifikan. Sebaliknya, penyimpangan sekunder terjadi setelah individu mulai mengidentifikasi dengan label penyimpang yang diterapkan kepada mereka. Penyimpangan sekunder adalah hasil dari proses labeling di mana individu menerima label tersebut dan

⁷⁰ Howard S. Becker. 1963. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: Free Press, hlm. 9.

berperilaku sesuai dengan label tersebut, sering kali karena mereka merasa tidak ada cara lain untuk memenuhi harapan sosial yang berbeda. Lemert menekankan bahwa proses labeling ini dapat mengarah pada perubahan dalam identitas individu dan perilaku mereka. Ketika individu diidentifikasi sebagai penyimpang dan menerima label tersebut, mereka mungkin mulai melihat diri mereka melalui lensa label tersebut, yang dapat menyebabkan mereka terus terlibat dalam perilaku penyimpang. Dengan kata lain, label yang diterapkan pada seseorang dapat mempengaruhi bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri dan bagaimana mereka berperilaku dalam interaksi sosial.⁷¹

Erving Goffman, dalam *bukunya Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*, juga membahas bagaimana label dan stigma mempengaruhi identitas individu. Goffman mengemukakan bahwa stigma adalah atribut yang menyebabkan seseorang dianggap berbeda atau kurang dari standar sosial yang diterima. Ia mendefinisikan stigma sebagai sebuah atribut yang secara sosial disesuaikan dengan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi harapan sosial. Goffman menjelaskan bahwa individu yang diberi label negatif atau stigma sering kali mengalami perubahan dalam cara mereka diperlakukan oleh masyarakat serta cara mereka melihat diri mereka sendiri.⁷²

Goffman menunjukkan bahwa stigma dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu, termasuk interaksi sosial dan kesempatan sosial. Orang yang memiliki stigma sering kali harus mengelola identitas mereka dengan cara yang

⁷¹ Edwin M. Lemert. 1951. *Social Pathology: A Systematic Approach to the Study of Sociopathic Behavior*. New York: McGraw-Hill, hlm. 75.

⁷² Erving Goffman. 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New Jersey: Prentice-Hall, hlm. 11.

berbeda dari orang-orang tanpa stigma. Mereka mungkin merasa tertekan untuk menyembunyikan stigma mereka atau mengembangkan strategi untuk mengatasi dampak dari label negatif yang diberikan kepada mereka. Stigma ini menunjukkan bagaimana label tidak hanya mempengaruhi cara orang lain memandang individu tetapi juga mempengaruhi pengalaman pribadi dan interaksi sosial individu yang diberi label.⁷³

Thomas Scheff, dalam bukunya *Being Mentally Ill: A Sociological Theory*, mengembangkan teori labeling dengan fokus pada bagaimana label mempengaruhi identitas dan perilaku individu. Scheff berargumen bahwa label sosial dapat menyebabkan perubahan dalam diri individu dan interaksi sosial mereka. di mana individu mulai mematuhi label yang diberikan kepada mereka. Proses ini melibatkan internalisasi label yang diterapkan oleh masyarakat, yang kemudian mempengaruhi cara individu berperilaku dan berinteraksi dengan orang lain. Scheff juga menekankan bahwa label dapat memperkuat perilaku yang dianggap menyimpang, karena individu yang diberi label mungkin merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi yang terkait dengan label tersebut. Dalam hal ini, label tidak hanya mempengaruhi cara orang lain mempersepsikan individu tetapi juga berkontribusi pada pembentukan identitas diri individu tersebut. Dengan menerima label dan berperilaku sesuai dengan label, individu mungkin mengalami perubahan dalam status sosial mereka dan cara mereka diperlakukan dalam masyarakat.⁷⁴

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Thomas J. Scheff. 1966. *Being Mentally Ill: A Sociological Theory*. New York: Aldine Publishing Company, hlm. 118.

Labeling menurut Susanto yaitu merujuk pada proses di mana individu yang telah dijatuhi hukuman atau dianggap bersalah (mendapat vonis) oleh masyarakat mulai menerima label sosial tertentu, seperti "pelanggar" atau "kriminal." Proses ini berpotensi memengaruhi identitas diri individu dan perilakunya di masa depan, sering kali menyebabkan stigmatisasi dan isolasi dari masyarakat. Label ini dapat memperkuat perilaku negatif karena individu merasa tertekan untuk memenuhi ekspektasi sosial yang terkait dengan label tersebut. Dengan demikian, labeling dapat menciptakan siklus di mana individu semakin terperosok dalam perilaku yang tidak diinginkan.⁷⁵

Dapat kita simpulkan bahwa labeling, baik dalam konteks sosial, psikologis, maupun kriminologis, memainkan peran penting dalam cara kita memahami dan mengidentifikasi individu dan objek di sekitar kita. Teori labeling yang dikembangkan oleh para ahli seperti Howard Becker, Edwin Lemert, Erving Goffman, dan Thomas Scheff memberikan wawasan bagaimana label mempengaruhi identitas, perilaku, dan hubungan sosial. Label dapat memiliki dampak signifikan pada cara individu diperlakukan dan bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri, serta bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat. Melalui berbagai perspektif ini, kita dapat lebih memahami kompleksitas dan dampak dari proses labeling dalam berbagai konteks.

C. Stigma Sosial dan Identitas Sosial

Mantan narapidana narkoba sering kali menghadapi stigma buruk dari masyarakat karena biasanya ada anggapan negatif yang melekat pada label "mantan pengguna

⁷⁵ Susanto. 2017. *Labeling Theory: An Introduction*. Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 24.

narkoba," yang sering dihubungkan dengan perilaku yang merusak atau tidak bertanggung jawab, meskipun individu tersebut telah menjalani rehabilitasi. Kemudian, masyarakat seringkali juga memiliki kekhawatiran tentang kemungkinan kambuhnya perilaku lama atau dampak negatif terhadap lingkungan sekitar sehingga hal-hal ini memperburuk persepsi masyarakat. Akibatnya, mantan narapidana narkoba sering menghadapi tantangan dalam mendapatkan pekerjaan, perumahan, dan dukungan sosial, yang memperparah stigma dan memperburuk proses reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara umum stigma sosial didefinisikan sebagai label atau cap yang diberikan kepada seseorang atau kelompok yang dianggap berbeda atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku, yang biasanya mengarah pada perlakuan negatif atau diskriminatif.⁷⁶ Stigma sosial mengacu pada proses di mana individu yang memiliki atribut tertentu, seperti gangguan mental atau riwayat kriminal, dianggap berbeda dan kurang dari standar sosial yang diterima. Hal ini dapat mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, akses terbatas ke layanan sosial, dan interaksi sosial yang buruk. Stigma sosial dapat menyebabkan individu merasa tertekan, terisolasi, dan kehilangan harga diri, serta menghambat proses pemulihan atau integrasi sosial mereka.

Erving Goffman adalah tokoh penting dalam kajian stigma sosial, terutama melalui karyanya *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Goffman

⁷⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2024. *Stigma*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

mendefinisikan stigma sebagai atribut yang menyebabkan seseorang dianggap memiliki kualitas yang buruk dan dianggap berbeda dari standar sosial yang diterima. Ia menyatakan bahwa stigma adalah atribut yang secara sosial disesuaikan dengan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi harapan sosial. Dalam pandangan Goffman, stigma sosial menciptakan kesenjangan antara individu yang memiliki atribut tertentu dan masyarakat yang tidak memiliki atribut tersebut. Stigma ini menyebabkan individu yang terkena dampak merasa terasing dan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan sosial yang positif.⁷⁷

Goffman juga membahas bagaimana individu yang terkena stigma sering kali mengembangkan strategi untuk mengelola identitas mereka dan mengatasi dampak dari stigma tersebut. Misalnya, mereka mungkin berusaha menyembunyikan atribut yang dianggap memalukan atau mengubah perilaku mereka untuk menghindari penilaian negatif dari masyarakat. Goffman menekankan bahwa stigma tidak hanya mempengaruhi bagaimana individu diperlakukan oleh orang lain tetapi juga bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri.⁷⁸

Michel Foucault dalam karyanya *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* juga memberikan perspektif tambahan tentang bagaimana stigma sosial berfungsi dalam konteks pengawasan dan kontrol sosial. Foucault berargumen bahwa stigma sosial merupakan bagian dari mekanisme kekuasaan yang digunakan untuk mengatur dan mengontrol individu melalui sistem pengawasan dan disiplin. Menurut Foucault, stigma sosial tidak hanya mencerminkan penilaian moral tetapi

⁷⁷ Erving Goffman. 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New York: Prentice-Hall, hlm. 11.

⁷⁸ *Ibid.*

juga berfungsi untuk menegakkan norma-norma sosial dan memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ditetapkan oleh masyarakat. Foucault menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan label sosial digunakan untuk menciptakan norma dan ekspektasi sosial yang dapat mengendalikan perilaku individu. Dalam konteks ini, stigma sosial berperan dalam mempertahankan struktur kekuasaan dan kontrol sosial dengan menandai individu yang dianggap tidak memenuhi standar sosial sebagai berbeda atau tidak sesuai.⁷⁹

Dari pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa stigma sosial adalah proses di mana individu atau kelompok dianggap memiliki atribut negatif yang mempengaruhi cara mereka diperlakukan dan bagaimana mereka memandang diri mereka sendiri. Definisi dan pemahaman tentang stigma sosial, seperti yang dikemukakan oleh para ahli seperti Erving Goffman, dan Michel Foucault, memberikan wawasan tentang bagaimana stigma sosial mempengaruhi identitas, perilaku, dan kesempatan sosial individu. Melalui berbagai perspektif ini, kita dapat lebih memahami dampak stigma sosial dan bekerja menuju masyarakat yang lebih inklusif dan adil.

Stigma sosial memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Stigma Sosial Internal (*Internal Stigma*).⁸⁰

Stigma sosial internal terjadi ketika individu yang terkena dampak mulai menerima dan menginternalisasi label negatif yang diterapkan pada mereka. Ini bisa mengarah pada perasaan rendah diri dan penurunan harga diri. Misalnya,

⁷⁹ Michel, Foucault. 1975. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books, hlm. 31.

⁸⁰ Erving Goffman. 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New York: Prentice-Hall, hlm. 12.

seseorang yang diberi label sebagai "penyimpang" mungkin mulai merasa bahwa mereka tidak layak atau tidak diterima oleh masyarakat, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka.

2. Stigma Sosial Eksternal (*External Stigma*).⁸¹

Stigma eksternal merujuk pada penilaian negatif dan diskriminasi yang diterima individu dari masyarakat atau kelompok sosial lainnya. Ini termasuk perlakuan berbeda atau eksklusi sosial yang dialami oleh individu yang terkena stigma. Sebagai contoh, mantan narapidana mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan atau tempat tinggal karena label negatif yang melekat pada mereka.

3. Stigma Sosial Terhadap Kesehatan Mental (*Mental Health Stigma*).⁸²

Stigma ini terjadi ketika individu dengan gangguan kesehatan mental atau penyakit psikologis dianggap berbeda atau kurang berharga. Hal ini seringkali menyebabkan mereka enggan mencari bantuan atau dukungan karena takut akan penilaian negatif. Misalnya, seseorang dengan depresi mungkin menghindari berbicara tentang kondisi mereka untuk menghindari stigma dari teman atau rekan kerja.

4. Stigma Sosial Rasial dan Etnis (*Racial and Ethnic Stigma*).⁸³

Stigma ini berkaitan dengan prasangka dan diskriminasi terhadap individu berdasarkan ras atau etnisitas mereka. Ini bisa mempengaruhi akses mereka ke peluang ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Contohnya adalah

⁸¹ Michel Foucault. 1975. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books, hlm. 31.

⁸² Patrick W. Corrigan, and Amy C. Watson. 2013. *Understanding the Impact of Stigma on People with Mental Illness*. *World Psychiatry*, vol. 12, no. 1. Geneva: World Psychiatric Association, hlm. 59-61.

⁸³ David R. Williams, and Chiquita Collins. 1995. *U.S. Socioeconomic and Racial Differences in Health: Patterns and Explanations*. *Annual Review of Sociology*, vol. 21. California: Annual Review, hlm. 349-386.

diskriminasi rasial yang dialami oleh individu dari kelompok minoritas dalam konteks pekerjaan atau sistem peradilan.

Proses pemberian stigma yang dilakukan oleh masyarakat melalui tiga tahap yaitu:⁸⁴

1. Proses interpretasi, pelanggaran norma yang terjadi dalam masyarakat tidak semuanya mendapatkan stigma dari masyarakat, tetapi hanya pelanggaran norma yang diinterpretasikan oleh masyarakat sebagai suatu penyimpangan perilaku yang dapat timbulnya stigma.
2. Proses pendefinisian orang yang dianggap berperilaku menyimpang setelah tahap pertama yang dilakukan di mana terjadinya interpretasi terhadap pelaku yang menyimpang maka tahap selanjutnya adalah proses pendefinisian orang yang dianggap berperilaku menyimpang oleh masyarakat.
3. Perilaku diskriminasi, tahap selanjutnya adalah masyarakat memberikan perlakuan yang bersifat membedakan atau diskriminasi.

Dari stigmatisasi itu terdapat akibat yang dirasakan oleh orang yang mendapat stigma. Menurut hasil penelitian menemukan ada beberapa akibat dari stigma yaitu:⁸⁵

1. Stigma menyebabkan sulit mencari bantuan;
2. Stigma membuat semakin sulit memulihkan kehidupan karena stigma dapat menyebabkan erosinya *self confidence* sehingga menarik diri dari masyarakat;
3. Stigma menyebabkan diskriminasi sehingga sulit mendapatkan akomodasi dan pekerjaan;

⁸⁴ Wilson Simanjuntak. 2005. *Upaya mengurangi stigma masyarakat pada narapidana*. Jakarta: universitas Indonesia, hlm. 21-22.

⁸⁵ *Ibid.*

4. Keluarganya menjadi terhina dan terganggu.

Stigma ini akan dirasakan dan berdampak lebih besar apabila perbuatan penyimpangan tersebut mendapat perhatian dari masyarakat. Begitu pula mantan narapidana narkoba yang mendapat stigma buruk dari masyarakat karena dianggap sebagai kriminal, stigma yang diberikan masyarakat kepada mantan narapidana ini menjadi penghambat proses reintegrasi dan rehabilitasi mantan narapidana dan mempengaruhi identitas sosialnya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas sosial secara umum didefinisikan sebagai identitas diri yang berkaitan dengan peran atau posisi seseorang dalam masyarakat atau kelompok sosial tertentu. Definisi ini menekankan bahwa identitas sosial adalah bagian dari identitas individu yang terkait dengan bagaimana seseorang dikenali atau dipahami dalam konteks kelompok atau struktur sosial.⁸⁶ Identitas sosial merujuk pada aspek-aspek dari diri seseorang yang berkaitan dengan keanggotaan mereka dalam kelompok sosial. Ini mencakup cara seseorang memandang diri mereka sendiri berdasarkan hubungan mereka dengan kelompok sosial seperti ras, etnis, gender, agama, profesi, atau kelompok lain. Identitas sosial merupakan komponen penting dari konsep diri individu dan mempengaruhi bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, bagaimana mereka diperlakukan dalam masyarakat, dan bagaimana mereka merespons norma dan nilai sosial.

Henri Tajfel, salah satu tokoh penting dalam psikologi sosial yang mengembangkan teori identitas sosial mendefinisikan identitas sosial sebagai

⁸⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2024. *Identitas Sosial*. Diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan mereka dalam kelompok sosial serta nilai dan emosi yang terkait dengan keanggotaan tersebut. Menurut Tajfel, identitas sosial terbentuk dari afiliasi individu dengan kelompok sosial dan merupakan dasar untuk pembentukan citra diri serta hubungan interpersonal. Tajfel juga memperkenalkan teori identitas sosial, yang menjelaskan bagaimana identitas sosial mempengaruhi interaksi antara kelompok. Teori ini menunjukkan bahwa individu cenderung lebih memandang kelompok mereka secara positif dibandingkan dengan kelompok lain, yang dapat menyebabkan bias dan konflik antar kelompok. Identitas sosial menjadi kunci dalam memahami fenomena seperti diskriminasi, prasangka, dan konflik sosial.⁸⁷

George Herbert Mead, seorang tokoh kunci dalam teori interaksi simbolik, menawarkan perspektif berbeda tentang identitas sosial. Mead berpendapat bahwa identitas sosial terbentuk melalui interaksi sosial dan proses sosial yang lebih luas. Ia menyatakan bahwa identitas individu merupakan hasil dari interaksi dengan orang lain dan melalui proses sosial di mana individu menginternalisasi norma dan nilai dari kelompok sosial mereka. Mead menekankan pentingnya komunikasi dan interaksi dalam pembentukan identitas sosial. Ia mengajukan bahwa identitas sosial tidak hanya merupakan hasil dari afiliasi kelompok tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana individu berinteraksi dengan orang lain dan bagaimana mereka merespons harapan serta penilaian sosial. Identitas sosial, menurut Mead, adalah

⁸⁷ Henri Tajfel. 1974. *Social Identity and Intergroup Relations*. Amsterdam: Academic Press, hlm. 69.

dinamis dan dapat berubah seiring waktu berdasarkan pengalaman sosial dan interaksi yang berlangsung.⁸⁸

Erving Goffman, dalam karyanya *The Presentation of Self in Everyday Life*, juga membahas bagaimana individu menyajikan diri mereka di depan orang lain untuk membentuk dan mempertahankan identitas sosial mereka. Goffman berargumen bahwa identitas sosial individu merupakan konstruksi yang dikelola melalui berbagai strategi presentasi diri dalam interaksi sosial sehari-hari. Goffman menggunakan metafora teater untuk menjelaskan bagaimana individu mengatur penampilan mereka dan berperilaku sesuai dengan peran yang diharapkan dalam berbagai situasi sosial. Identitas sosial, menurut Goffman, adalah hasil dari upaya individu untuk menciptakan kesan yang diinginkan dalam interaksi sosial mereka. Proses ini melibatkan pengelolaan impresi dan penampilan, di mana individu menyesuaikan perilaku mereka untuk memenuhi ekspektasi sosial dan mempertahankan citra positif.⁸⁹

Dr. I Gusti Ngurah Bagus, salah satu ahli di Indonesia menyatakan bahwa identitas sosial adalah cara individu mengenali dirinya dalam konteks hubungan sosial dan kelompok, termasuk bagaimana mereka memposisikan diri mereka dalam struktur sosial yang lebih luas. Identitas sosial mencakup pemahaman tentang diri mereka dalam hubungan dengan kelompok etnis, budaya, dan sosial yang mereka ikuti, serta bagaimana hal tersebut memengaruhi interaksi mereka

⁸⁸ George Herbert Mead. 1934. *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press, hlm. 141.

⁸⁹ Erving Goffman. 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Doubleday, hlm. 30.

dengan orang lain.⁹⁰ Begitu pula dengan Dr. Arief Subandi yang menyatakan bahwa identitas sosial adalah komponen dari keseluruhan identitas individu yang mencakup pemahaman individu tentang dirinya sendiri sebagai bagian dari kelompok-kelompok sosial tertentu, seperti kelompok etnis, agama, atau profesi. Identitas ini membantu individu untuk memahami peran dan posisi mereka dalam masyarakat.⁹¹

Tidak hanya itu, salah seorang ahli wanita, yaitu Prof. Dr. Siti Rahayu juga turut memberikan definisi terkait identitas sosial, merujuk pada cara individu mendefinisikan diri mereka dalam konteks kelompok sosial yang mereka ikuti. Ini melibatkan identifikasi dengan kelompok tertentu dan pengakuan terhadap perbedaan serta kesamaan yang ada dengan kelompok lainnya, yang mempengaruhi perilaku dan sikap sosial mereka.⁹²

Identitas sosial adalah konsep yang kompleks dan multidimensional yang melibatkan berbagai aspek dari diri individu yang berkaitan dengan keanggotaan mereka dalam kelompok sosial. Melalui berbagai perspektif ini, kita dapat lebih memahami bagaimana identitas sosial mempengaruhi pengalaman individu dan hubungan mereka dalam masyarakat.

D. Mantan Narapidana

Mantan narapidana secara umum merujuk pada individu yang telah menyelesaikan masa hukuman penjara mereka dan sekarang tidak lagi berada

⁹⁰ Bagus, I. G. N. 2006. *Psikologi Sosial: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hlm. 115-116.

⁹¹ Subandi, A. 2010. *Psikologi Sosial: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Kencana, hlm. 89-90.

⁹² Rahayu, S. 2015. *Sosiologi dan Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi, hlm. 102-103.

dalam tahanan. Mereka adalah orang-orang yang pernah menjalani hukuman karena pelanggaran hukum tetapi kini kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman mereka.⁹³ Mantan narapidana adalah individu yang telah menjalani hukuman pidana di lembaga pemasyarakatan dan saat ini telah menyelesaikan masa hukumannya. Mereka adalah bekas narapidana yang kini berada dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Definisi ini mencakup individu yang pernah terlibat dalam tindakan pidana dan telah mengalami proses hukum, namun saat ini sedang berusaha untuk kembali berfungsi sebagai anggota masyarakat yang produktif.⁹⁴

Dalam konteks hukum Indonesia, mantan narapidana adalah seseorang yang telah menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan dan tidak lagi berada di bawah pengawasan lembaga tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mantan narapidana adalah individu yang telah menjalani masa hukuman dan harus menjalani masa percobaan atau pengawasan jika diatur oleh hukum.

Berikut adalah definisi mantan narapidana menurut para ahli:

1. Arifin Haris.⁹⁵

Menurut Arifin Haris, mantan narapidana adalah individu yang telah menyelesaikan masa hukuman di lembaga pemasyarakatan dan kini berusaha untuk kembali berfungsi dalam masyarakat. Status ini mencakup upaya mereka dalam proses reintegrasi sosial dan ekonomi setelah menjalani hukuman.

⁹³ Hidayah, M. 2017. *Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 45-47.

⁹⁴ Haris, Arifin. 2015. *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, hlm. 112-113.

⁹⁵ *Ibid.*

2. Setyo Dhiwangkara.⁹⁶

Setyo Dhiwangkara mendefinisikan mantan narapidana sebagai individu yang telah menjalani hukuman pidana dan saat ini berada dalam fase reintegrasi ke masyarakat, sering menghadapi tantangan terkait stigma sosial dan diskriminasi yang mempengaruhi proses adaptasi mereka.

3. Maya Fitriani.⁹⁷

Maya Fitriani mendefinisikan mantan narapidana sebagai orang yang telah menyelesaikan hukuman penjara dan sedang menjalani proses reintegrasi ke masyarakat dengan dukungan berbagai program rehabilitasi dan dukungan sosial. Fitriani menekankan pentingnya dukungan integratif untuk keberhasilan reintegrasi.

4. M. Suryani.⁹⁸

M. Suryani menggambarkan mantan narapidana sebagai individu yang setelah menjalani hukuman penjara, kini berusaha untuk kembali ke kehidupan sosial dengan mengatasi berbagai hambatan, termasuk stigma sosial dan kesempatan kerja yang terbatas.

Penelitian oleh Dhiwangkara, mengidentifikasi bahwa setelah masa hukuman selesai, mantan narapidana sering mengalami tantangan dalam reintegrasi sosial, termasuk stigma yang melekat pada status mereka sebagai mantan narapidana,

⁹⁶ Setyo Dhiwangkara. 2020. *Mantan Narapidana dan Tantangan Reintegrasi Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Alumni, hlm. 58-60.

⁹⁷ Maya Fitriani. 2021. *Program Rehabilitasi dan Dukungan untuk Mantan Narapidana di Indonesia: Evaluasi dan Rekomendasi*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya, hlm. 102-104.

⁹⁸ Suryani, M. 2014. *Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Mandiri, 2014, hlm. 91-93.

yang mempengaruhi proses mereka dalam mencari pekerjaan, perumahan, dan hubungan sosial.⁹⁹

Proses reintegrasi mantan narapidana di Indonesia mencakup upaya untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan ekonomi setelah menjalani hukuman. Ini melibatkan akses ke program rehabilitasi, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial. Menurut Aulia, reintegrasi ini seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti stigma sosial, kurangnya kesempatan kerja, dan hambatan dalam mengakses pendidikan. Program rehabilitasi dan reintegrasi yang terintegrasi dengan sistem sosial dan ekonomi ini sangat penting untuk membantu mantan narapidana kembali ke masyarakat dengan sukses.¹⁰⁰

Stigma dan diskriminasi adalah masalah utama yang dihadapi oleh mantan narapidana di Indonesia. Menurut Santosa, stigma negatif yang melekat pada mantan narapidana sering menghambat mereka dalam proses reintegrasi, termasuk dalam mencari pekerjaan dan membangun hubungan sosial yang sehat. Santosa menjelaskan bahwa stigma ini dapat memperburuk kondisi mental mantan narapidana dan menghambat upaya mereka untuk membangun kembali kehidupan yang produktif.¹⁰¹

E. Narkoba

Narkoba merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, bahan adiktif lainnya.

Secara etimologis narkoba atau narkoba berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau

⁹⁹ Setyo Dhiwangkara. 2020. *Mantan Narapidana dan Tantangan Reintegrasi Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Alumni, hlm. 58-60.

¹⁰⁰ Muhammad Aulia. 2018. *Reintegrasi Sosial dan Ekonomi Mantan Narapidana: Studi Kasus di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hlm. 75-77.

¹⁰¹ Roni Santosa. 2019. *Stigma Sosial Terhadap Mantan Narapidana: Dampak dan Solusi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Laksana, hlm. 88-90.

narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.¹⁰² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.¹⁰³

Narkoba adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, dan menidurkan (dapat memabukkan, sehingga dilarang dijual untuk umum). Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, narkoba mempunyai banyak persamaan, diantaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.¹⁰⁴

Ada beberapa yang termasuk narkoba atau NAPZA yaitu Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif, berikut adalah penjelasannya:¹⁰⁵

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan dari tanaman baik itu sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri,

¹⁰² B.A Sitanggang. 1999. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Karya Utama, hlm. 13

¹⁰³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 66

¹⁰⁴ Subagyo Partodiharjo. 2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*. Jakarta: Erlangga, hlm.16

¹⁰⁵ Diakses dari <https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>. Pada 1 September 2024.

dan dapat menimbulkan ketergantungan, (UU RI No 22 / 1997). Narkotika terdiri dari tiga golongan, yaitu:

1. Golongan I: Narkotika yang hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi, contohnya: Cocain, Ganja, dan Heroin.
2. Golongan II: Narkotika yang dipergunakan sebagai obat, penggunaan sebagai terapi, atau dengan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, serta memiliki potensi ketergantungan sangat tinggi, contohnya: Morfin, Petidin.
3. Golongan III: Narkotika yang digunakan sebagai obat dan penggunaannya banyak dipergunakan untuk terapi, serta dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki potensi ketergantungan ringan, contoh: *Codein*.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah ataupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan perilaku dan perubahan khas pada aktifitas mental dan di bagi menjadi beberapa golongan, yaitu:

1. Golongan I: yaitu psikotropika yang di pergunakan untuk pengembangn ilmu pengetahuan dan tidak dipergunakan untuk terapi dan memiliki sindrom ketergantungan kuat, contoh: Extasi.
2. Golongan II: yaitu psikotropika yang dipergunakakn untuk pengobatan dan dapat digunakan sebagai terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketergantungan kuat, contoh: Amphetamine.

3. Golongan III: yaitu psikotropika yang digunakan sebagai obat dan banyak digunakan sebagai terapi serta untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindrom ketrgantungan sedang, contoh: Phenobarbital.
4. Golongan IV: yaitu psikotropika yang dipergunakan sebagai pengobatan dan dan banyak dipergunakan untuk terapi serta digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memiliki sindroma ketergantungan ringan, contoh: Diazepam, Nitrazepam.

Zat adiktif adalah bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif diluar narkotika dan psikotropika, meliputi:

1. Minuman beralkohol: mengandung etanol etil alkohol, yang berfungsi menekan susunan saraf pusat dan jika digunakan secara bersamaan dengan psikotropika dan narkotika maka akan memperkuat pengaruh di dalam tubuh. Ada tiga golongan minuman beralkohol yaitu:
 - a. Golongan A: Kadar etanol 1-5 %
 - b. Golongan B: Kadar etanol 5-20 %
 - c. Golongan C: Kadar etanol 20-45 %
2. Inhalasi: adalah gas hirup dan solven (zat pelarut) mudah menguap berupa senyawa organik yang terdapat di berbagai barang keperluan rumah tangga, kantor dan sebagainya.
3. Tembakau: tembakau adalah zat adiktif yang mengandung nikotin dan banyak yang digunakan di masyarakat.

Penyalahgunaan narkoba merujuk pada penggunaan yang tidak sah dan tidak terkontrol terhadap zat-zat narkotika. narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Efek narkoba dapat menyebabkan ketergantungan fisik

dan psikologis pada penggunaannya. Tidak hanya itu, bahaya penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan dan kualitas hidup seseorang, serta berdampak negatif pada masyarakat dan lingkungan sekitar. Efek narkoba secara berlebihan dan tanpa pengawasan medis yang tepat dapat menyebabkan dampak yang serius. Contohnya menyebabkan masalah gangguan fisik, kerusakan organ, masalah kesehatan mental, serta risiko tinggi terhadap kecelakaan dan kejahatan.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Diakses dari <https://www.halodoc.com/kesehatan/penyalahgunaan-narkoba>. Pada 1 September Januari 2024.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Labeling terhadap mantan narapidana narkoba menimbulkan dampak positif dan negatif, dampak positif yang timbul akibat labeling ini yaitu labeling dapat berfungsi sebagai penghalang untuk kembali ke kegiatan ilegal dan juga bisa memotivasi narapidana untuk mengubah perilaku mereka dan mematuhi norma-norma sosial. Dampak negatif labeling terhadap mantan narapidana narkoba mempengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, diantaranya yaitu, dampak sosial yang mencakup isolasi sosial, diskriminasi dalam pekerjaan, kesulitan dalam pekerjaan dan hambatan dalam mendapatkan perumahan. Dampak psikologis yang mencakup penurunan harga diri, kesehatan mental yang buruk, stress dan trauma psikologis serta kesulitan dalam membangun identitas baru. Dampak ekonomi mencakup pengangguran dan kemiskinan, keterbatasan dalam akses ke layanan sosial dan kesulitan dalam mengelola utang. Dampak pada proses reintegrasi mencakup hambatan dalam reintegrasi sosial, kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan, keterbatasan dalam membentuk hubungan positif, pengaruh negatif pada kesejahteraan anak dan keluarga serta kurangnya dukungan sosial dan jaringan dukungan.

2. Penerapan proses pemasyarakatan yang baik yaitu dengan menerapkan program rehabilitasi psikososial, pelatihan keterampilan dan pendidikan, dukungan reintegrasi sosial, pendidikan dan kesadaran publik, pendampingan hukum dan bantuan hukum, program restoratif, pelatihan kewirausahaan, konseling keluarga, program pengembangan pribadi, program kesehatan fisik, layanan dukungan peer, serta monitoring dan evaluasi program, sehingga kita dapat berkontribusi langsung pada pembentukan masyarakat yang lebih inklusif dan adil. Komitmen bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga masyarakat, dan individu, sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan membatasi dampak labeling/stigmatisasi, demi masa depan yang lebih baik bagi mantan narapidana narkoba. Pemasyarakatan yang baik harus melibatkan berbagai komponen dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi. Proses pemasyarakatan yang baik merupakan kunci untuk mengatasi dampak negatif labeling terhadap identitas sosial mantan narapidana narkoba. Pendekatan yang efektif dalam pemasyarakatan harus melibatkan berbagai komponen yang saling mendukung, mulai dari rehabilitasi yang berbasis pada dukungan psikologis dan keterampilan praktis, hingga reintegrasi sosial yang inklusif.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan penjabaran serta kesimpulan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka didapatkan saran sebagai berikut:

1. Mantan narapidana sebaiknya fokus pada pengembangan diri melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan sehingga dapat meningkatkan

kepercayaan diri dan membuka peluang baru. Selain itu, terapi atau konseling untuk mengatasi dampak psikologis stigma juga penting untuk membangun kembali harga diri. Membangun jaringan dukungan positif, seperti bergabung dengan kelompok dukungan, serta menghadapi stigma dengan edukasi tentang hak-hak dan sumber daya yang tersedia, juga krusial. Mantan narapidana juga dapat melibatkan diri dalam kegiatan sukarela dan mencari kesempatan kerja melalui program reintegrasi untuk memperkuat proses reintegrasi. Dengan mengelola stres dan mengembangkan keterampilan komunikasi, mantan narapidana dapat mengatasi dampak labeling dan membangun kembali identitas sosial mereka dengan lebih efektif.

2. Untuk mengatasi dampak negatif labeling terhadap mantan narapidana narkoba, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam beberapa aspek penting. Pemerintah sebaiknya mengembangkan kebijakan antidiskriminasi yang melindungi mantan narapidana, meningkatkan program rehabilitasi dan reintegrasi. Selain itu, penting untuk meluncurkan kampanye edukasi dan pelatihan bagi tenaga kerja profesional untuk mengurangi bias dan stigma. Masyarakat juga seharusnya memberikan kesempatan kepada mantan narapidana melalui kerja sukarela atau peluang kerja, serta mendukung program edukasi untuk mengubah persepsi publik. Masyarakat juga harus terlibat dalam advokasi untuk menghapuskan stigma dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Dengan kolaborasi dan komitmen dari kedua pihak, kita dapat membantu mantan narapidana untuk reintegrasi yang sukses dan mengurangi efek negatif dari pelabelan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandar Lampung: CV. Remaja Karya.
- Aditya, R., & Hani, L. 2021. *Hak Hukum dan Reintegrasi Narapidana*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Hukum Universitas.
- Anwar, Rizky. 2024. *Rehabilitasi dan Pencegahan Kejahatan: Evaluasi Program di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Ardiani, R. 2022. *Dukungan Emosional dalam Program Rehabilitasi Psikososial untuk Mantan Narapidana Narkoba*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Aulia, Muhammad. 2018. *Reintegrasi Sosial dan Ekonomi Mantan Narapidana: Studi Kasus di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Bagus, I. G. N. 2006. *Psikologi Sosial: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Becker, Howard. S. 1963. *Outsiders: Studies in the Sociology of Deviance*. New York: The Free Press.
- BNN. 2023. *Laporan Tahunan Penggunaan Narkoba di Indonesia 2023*. Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Budi Santoso. 2020. *Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana*. Jogja: Pustaka Pelajar.
- Clear, Todd R., and David C. Jacobs. 2012. *Community Punishment: Pathways to Offender Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Coleman, J. S. 1990. *Foundations of Social Theory*. Cambridge: Harvard University Press.
- Comfort, Megan. 2008. *Doing Time Together: Love and Family in the Shadow of the Prison*. Chicago: University of Chicago Press.
- Dewi, M., & Rahayu, T. 2022. *Bimbingan Peer dan Reintegrasi Narapidana*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Dhiwangkara, Setyo. 2020. *Mantan Narapidana dan Tantangan Reintegrasi Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Alumni.

- Fauzi, N., & Amalia, R. 2022. *Olahraga dan Kesehatan Fisik untuk Narapidana*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Fitriani, Maya. 2021. *Program Rehabilitasi dan Dukungan untuk Mantan Narapidana di Indonesia: Evaluasi dan Rekomendasi*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Giddens, A. 2006. *Sociology (6th ed.)*. Cambridge: Polity Press.
- Goffman, Erving. 1959. *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Doubleday.
- Goffman, Erving. 1963. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Gottfredson, Michael R., dan Travis Hirschi. 1990. *A General Theory of Crime*. California: Stanford University Press.
- Hadi, A., & Putri, R. 2021. *Pelatihan Bisnis untuk Reintegrasi Narapidana*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hagan, J. 1993. *Structural Criminology*. New York: Criminal Justice Press.
- Halim, M., & Sari, L. 2023. *Teknik Pengumpulan Data dan Evaluasi Program*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Halim, S., & Lestari, W. 2020. *Penyembuhan dalam Program Restoratif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Haris, Arifin. 2015. *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Indonesia*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Haris, T., & Lestari, R. 2021. *Pengembangan Kepemimpinan untuk Narapidana*. Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Herlina, S. 2019. *Stigma Sosial dan Dampaknya terhadap Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hidayah, M. 2017. *Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Hidayat, A. 2022. *Pemasyarakatan dan Rehabilitasi: Teori dan Praktik dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Hidayat, T., & Kusuma, R. 2018. *Interaksi Sosial dan Reintegrasi Narapidana*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Hirschi, Travis. 1969. *Causes of Delinquency*. California: University of California Press.
- Husni, M., & Arofah, M. 2018. *Rehabilitasi Sosial Narapidana: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- J. Braithwaite. 1989. *Crime, Shame and Reintegration*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jeffrey A. Lin. 2014. *The Effect of Reentry on Recidivism*. Washington: The Urban Institute.
- Jones, Pip. 2009. *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Penerjemah: Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Kementerian Hukum dan HAM. 2022. *Laporan Tahunan Mengenai Reintegrasi Sosial Narapidana*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Komnas HAM. Laporan Tahunan 2021. Jakarta: Komnas HAM.
- Kotler, P. 2000. *Marketing Management*. New Jersey: Prentice Hall.
- _____. P., & Keller, K. L. 2016. *Marketing Management*. London: Pearson Education.
- Kurniawan, A. 2021. *Dampak Stigma Sosial terhadap Kesejahteraan Keluarga Mantan Narapidana*. Dalam: *Kajian Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kurniawan, D., & Hapsari, R. 2019. *Konseling Keluarga dan Rehabilitasi Narapidana*. Jakarta: Penerbit Universitas Kristen Satya Wacana.
- _____. 2022. *Efektivitas Sistem Hukum dalam Pencegahan Kejahatan di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Kurniawan, H. 2017. *Psikologi Identitas dan Stigma Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Laub, John H., and Robert J. Sampson. 2003. *Shared Beginnings, Divergent Lives: Delinquent Boys to Age 70*. Cambridge: Harvard University Press.
- LBH Jakarta. 2020. *Laporan Hak Asasi Manusia 2020*. Jakarta: LBH Jakarta.
- LBH Jakarta. 2021. *Stigma dan Dampaknya terhadap Hubungan Sosial Mantan Narapidana*. Jakarta: LBH Jakarta.
- Lemert, Edwin M. 1951. *Social Pathology: A Systematic Approach to the Study of Sociopathic Behavior*. New York: McGraw-Hill.

- Lestari, Y., & Santoso, M. 2019. *Edukasi Publik dan Rehabilitasi Narapidana*. Jakarta: Media Pressindo.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maruna, S. 2001. *Making Good: How Ex-Convicts Reform and Rebuild Their Lives*. Washington: American Psychological Association.
- Mead, George Herbert. 1934. *Mind, Self, and Society*. Chicago: University of Chicago Press.
- Merton, Robert. K. 1968. *Social Theory and Social Structure*. New York: Free Press.
- Michel, Foucault. 1975. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Pantheon Books.
- Mulyadi, I., & Sari, Y. 2021. *Dukungan Karir dan Pengembangan Pribadi untuk Narapidana*. Jakarta: Penerbit Pustaka Setia.
- Nellis, Ashley. 2016. *The Color of Justice: Racial and Ethnic Disparities in Criminal Justice*. Washington: Sentencing Project.
- Nugroho, A., & Utami, S. 2019. *Reintegrasi Sosial dan Dukungan Mentoring*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas.
- _____. A., & Widodo, S. 2020. *Program Restorative dan Reintegrasi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Pager, Devah. 2007. *Marked: Race, Crime, and Finding Work in an Era of Mass Incarceration*. Chicago: University of Chicago Press.
- Partodiharjo, Subagyo. 2010. *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*. Jakarta: Erlangga.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty.
- Porter, M. E. 1996. *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. New York: Free Press.
- Prabowo, E., & Kusuma, S. 2022. *Pemeriksaan Kesehatan Rutin untuk Narapidana*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Prabowo, Joko. 2021. *Norma Sosial dan Penyalahgunaan Narkoba: Perspektif Budaya*. Yogyakarta: Kanisius.

- Pratama, F., & Sari, L. 2021. *Dukungan Emosional dan Konseling Keluarga*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Pratama, Rina. 2021. *Norma Budaya dan Kriminalitas: Studi Kasus di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Putra, B., & Kurniawati, S. 2019. *Pendampingan Hukum dan Hak Narapidana*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Rahardjo, Satjipto. 2022. *Ilmu Hukum dan Pemasarakatan*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rahayu, S. 2015. *Sosiologi dan Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Reksodiputro, Mardjono. 2023. *Rehabilitasi dan Pemasarakatan dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Riyadi, Slamet. 2021. *Pengenalan Narkoba dan Penyalahgunaannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rizal, M., & Wulandari, T. 2022. *Dukungan Modal dan Kewirausahaan Narapidana*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Rohmat, H., & Sari, N. 2020. *Kewirausahaan dan Rehabilitasi Narapidana*. Bandung: Alfabeta.
- Sampson, R.J., & Laub, J.H. 1993. *Crime in the Making: Pathways and Turning Points Through Life*. Cambridge: Harvard University Press.
- Santosa, Roni. 2019. *Stigma Sosial Terhadap Mantan Narapidana: Dampak dan Solusi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Laksana.
- Sari, A., & Prabowo, E. 2021. *Komunitas Peer dan Dukungan Sosial untuk Narapidana*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- _____. & Prabowo, A. 2021. *Pendidikan Publik dan Penerimaan Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Scheff, Thomas J. 1966. *Being Mentally Ill: A Sociological Theory*. New York: Aldine Publishing Company.
- Setiawan, Agus. 2023. *Dampak Sosial dan Ekonomi dari Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Simanjuntak, Wilson. 2005. *Upaya mengurangi stigma masyarakat pada narapidana*. Jakarta: universitas Indonesia.
- Siregar, E. M. 2018. *Psikologi Stigma: Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana.

- Sitanggang, B.A. 1999. *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Karya Utama.
- Skolnick, J. H. 1966. *Justice Without Trial: Law Enforcement in Democratic Society*. Glencoe, IL: Free Press.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Stewart, Martha. 2003. *The Way I See It: Personal Look at Life, Leadership, and Motivating Others*. New York: Clarkson Potter.
- Subandi, A. 2010. *Psikologi Sosial: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Subekti. 2021. *Hukum Pidana dan Pemasarakatan*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Sumantri. 2015. *Psikologi Penjara: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Surette, Ray. 2015. *Media, Crime, and Criminal Justice: Images and Realities*. Boston: Wadsworth Publishing.
- Suryani, M. 2014. *Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Penerbit Mandiri.
- Susanto, Budi. 2023. *Kemiskinan dan Kriminalitas di Indonesia: Perspektif Sosial Ekonomi*. Jakarta: Gramedia.
- _____. & Dewi, L. 2021. *Mentoring Kewirausahaan dan Reintegrasi Narapidana*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Negeri Yogyakarta
- Susanto. 2017. *Labeling Theory: An Introduction*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Sutrisno, H., & Purnama, A. 2022. *Penyesuaian Program dan Evaluasi dalam Rehabilitasi Narapidana*. Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Suwarto, H. 2019. *Pendidikan dan Rehabilitasi Narapidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tajfel, Henri. 1974. *Social Identity and Intergroup Relations*. Amsterdam: Academic Press.
- Tangkilisan, H. 2003. *Evaluasi dan Penelitian Sosial*. Jakarta: Penerbit Bina Aksara.

- The Sentencing Project. 2015. *Report on the Impact of Criminal Justice Reform on Recidivism and Reentry*. Washington: The Sentencing Project.
- Tjiptono, Fandy. 2017. *Psikologi Sosial*. Yogyakarta: Andi.
- Western, Bruce. 2006. *Punishment and Inequality in America*. New York: Russell Sage Foundation.
- Wahyudi, R., & Prasetyo, E. 2020. *Peran Komunitas dalam Reintegrasi Sosial Narapidana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wati, S., & Santoso, J. 2021. *Konseling Nutrisi dan Kesehatan Fisik untuk Narapidana*. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.
- Wibowo, A., & Setiawan, R. 2020. *Pendampingan Hukum dan Reintegrasi Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum.
- Widodo, H., & Nuraini, R. 2021. *Dukungan Peer dan Rehabilitasi Narapidana*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Wulandari, R., & Yulianto, B. 2020. *Resolusi Konflik dan Konseling Keluarga untuk Narapidana*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Yuliana, D., & Setiawan, M. 2020. *Pelatihan Keterampilan Hidup untuk Reintegrasi Narapidana*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Yuliana, M., & Setiawan, F. 2019. *Dialog Komunitas dan Program Restoratif*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Zed, Mestika. 2014. *Metodologi Penelitian Kependidikan*. Jakarta: Rajawali Press.

B. ARTIKEL DAN JURNAL.

- Ahmad, Rizky. 2023. *Kesehatan Mental Mantan Narapidana di Indonesia: Analisis Kasus dan Statistik*. Jurnal Psikologi Sosial Indonesia, vol. 15, no. 2. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Akhyar, Zainul, Harpani Matnuh, Muhammad Najibuddin. 2014. *Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No. 7. Riau: Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

- Amiruddin. 2017. *Pemetaan Masalah Reintegrasi Sosial Narapidana di Indonesia*. Jurnal Kriminologi Indonesia. Malang: FH Brawijaya.
- Ardila, Muh. Amry. dkk. 2021. *Analisis Bentuk Labelling terhadap Mantan Narapidana Narkotika di Kelurahan Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat*. Deviance Jurnal Kriminologi. Volume 5 Nomor 2 Desember 2021. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Becker, Howard S. 1985. *Labeling Theory: A Review and Reappraisal*. Journal of Health and Social Behavior 26, no. 1.
- Brown, David R., and Norman L. Johnson. 1994. *The Psychological Impact of Stigma on People with HIV/AIDS*. Journal of Health and Social Behavior, vol. 35, no. 3. Washington: American Sociological Association.
- Clear, Todd R. 2006. *The Effects of High Imprisonment Rates on Communities*. Crime & Delinquency, vol. 52, no. 3. California: SAGE Publication.
- Corrigan, Patrick. W. and Amy C. Watson. 2013. *Understanding the Impact of Stigma on People with Mental Illness*. World Psychiatry, vol. 12, no. 1. Geneva: World Phsyiatric Association.
- Hagan, John, and Rodrick Nash. 2007. *Social Networks and Social Support in the Reentry Process*. Journal of Criminal Justice, vol. 35, no. 1. Amsterdam: Elsevier.
- Halim, S. 2021. *Peran Konseling Keluarga dalam Proses Reintegration Mantan Narapidana*. Jurnal Psikologi Klinis dan Keluarga, vol. 6, no. 2. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada (UGM).
- Handoyo, Pambudi. 2014. *Dampak Labelling Pada Mantan Napi: Pengangguran atau Pencuri Muyassaroh*. Jurnal Paradigma, Vol. 02, No. 03. Surabaya: Jurnal Paradigma Unevirsitas Surabaya.
- Haney, Craig. 2001. *The Psychological Impact of Incarceration: Implications for Post-Prison Adjustment*. Crime & Delinquency. vol. 47, no. 3. California: Sage Publication.
- Harding David J., Jeffrey D. Morenoff, and Claire W. Herbert. 2013. *Home is Hard to Find: Neighborhoods, Institutions, and the Residential Trajectories of Returning Prisoners*. Sage journals. California: SAGE Publishing.

- Harris, Alex. 2006. *Educational Barriers for Ex-Prisoners: Access to Higher Education and Support Services*. Journal of Correctional Education, vol. 57, no. 1. Alexandria: American Correctional Association (ACA).
- Hidayat, A. 2017. *Pendidikan dan Pelatihan bagi Narapidana: Menuju Reintegration yang Berhasil*. Jurnal Kriminologi Indonesia. vol. 1, no. 2. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hidayat, N., & Wulandari, R. 2022. *Evaluasi Program Rehabilitasi untuk Narapidana*. Jurnal Penelitian Sosial dan Kriminologi, 14(2). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia
- Hidayat, Rahmat. 2017. *Kendala Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana di Indonesia*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Bandung: Universitas Parahyangan.
- Iskandar, Z. 2022. *Pelatihan Kewirausahaan bagi Mantan Narapidana: Studi Kasus di Jakarta*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. vol. 4, no. 1. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Johnson, Elizabeth dan Mark Stevenson. 2022. *Reintegration Challenges and Identity Formation of Former Prisoners*. Journal of Criminal Justice, vol. 48. Amsterdam: Elsevier.
- Kusnadi, A. 2020. *Pengembangan Pribadi sebagai Bagian dari Program Rehabilitasi Narapidana*. Jurnal Psikologi Pendidikan, vol. 10, no. 1. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
- L. Schinkel, M. A. K. Chui. 2011. *Reintegration of Former Prisoners: A Review of the Evidence*. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. California: SAGE Publishing.
- Link, Bruce G., & Phelan, J.C. 2001. *Conceptualizing Stigma*. Annual Review of Sociology, vol. 27. California: Annual Reviews.
- Link, Bruce G., and Jo C. Phelan. 2007. *Stigma and its Public Health Implications*. Lancet vol. 370, no. 9591. London: Elsevier.
- Linke, J. 2000. *The Stigma of Ex-Prisoners: Social Exclusion and Employment Consequences*. Journal of Social Issues, vol. 56, no. 3. New Jersey: Wiley-Blackwell.

- Lipsey, M. W., & Cullen, F. T. 2007. *The Effectiveness of Correctional Rehabilitation: A Review of Systematic Reviews*. Annual Review of Law and Social Science. Palo Alto: Annual Review.
- M. A. A. Nugroho. 2020. *Dampak Stigma Sosial terhadap Reintegrasi Mantan Narapidana di Indonesia*. Jurnal Psikologi Sosial Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- McNeill, F. 2009. *Unlocking Punishment: The Case for a New Approach to Rehabilitation*. *The Howard Journal of Criminal Justice*, 48(3), England: University of Portsmouth.
- Muhammad Tariqh Al Qisthi. 2023. *Strategi Program Reintegrasi Sosial Narapidana dalam Upaya Mengatasi Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung*. Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.09 No.2. Bali: Universitas Pendidikan Ganesha.
- Nugroho, A. 2020. *Ekonomi dan Psikologi Sosial: Stigma dan Pengelolaan Keuangan*. Jurnal Ekonomi dan Sosial, 18(1), 25-39. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Nugroho, B. 2019. *Strategi Mengurangi Stigma Terhadap Mantan Narapidana Narkoba di Masyarakat*. Jurnal Pembangunan Sosial, vol. 3, no. 2. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Nurbaiti, H. 2022. *Psikoterapi Individual dalam Program Rehabilitasi Psikososial untuk Mantan Narapidana Narkoba*. Dalam: Jurnal Psikologi Sosial dan Kesejahteraan. Yogyakarta: Penerbit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nurhayati, Siti. 2021. *Reintegrasi Ekonomi Mantan Narapidana di Indonesia*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta.
- Pager, Devah. 2003. *The Mark of a Criminal Record*. American Journal of Sociology, vol. 108, no. 5. Chicago: University of Chicago Press.
- Paternoster, dkk. 2020. *The Labeling Perspective and Crime: A Review of Recent Research*. Journal of Crime and Justice 43, no. 1.
- Paternoster, R., & Bushway, S.D. 2003. *Destitance and the Stigma of Criminal Record*. Criminology, vol. 41, no. 4. Chichester: oleh Wiley-Blackwell.

- Patrick W, Corrigan. and Amy C. Watson. 2005. *Understanding the Impact of Stigma on People with Mental Illness*. World Psychiatry. vol. 4, no. 1. New Jersey: World Psychiatric Association.
- Pramudya, I Made Deni, dkk. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Persepektif Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol 3. Bali: Warmadewa University.
- Prasetyo, D. 2018. *Stigma Sosial dan Akses Terhadap Layanan Sosial bagi Mantan Narapidana*. Jurnal Psikologi Sosial dan Kesejahteraan, 11(1), 23-37. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
- Prasetyo, H. 2021. *Peran Dukungan Teman Sebaya dalam Rehabilitasi Narapidana*. Jurnal Psikologi Sosial dan Pendidikan. vol. 9, no. 1. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Raharjo, S. 2021. *Terapi Kelompok dalam Program Rehabilitasi Psikososial untuk Mantan Narapidana Narkoba*. Dalam: Jurnal Psikologi dan Kesejahteraan Sosial. Jakarta: Penerbit Universitas Negeri Jakarta.
- Rahman, A. 2018. *Stigma Sosial terhadap Mantan Narapidana Narkoba: Pengalaman dan Tantangan*. Jurnal Psikologi Sosial, 10(2). Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rizal, M. 2021. *Implementasi Program Restoratif untuk Narapidana: Studi Kasus di Indonesia*. Jurnal Restoratif Justisia, vol. 7, no. 1. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Santosa, B. 2018. *Kesehatan Fisik dan Mental dalam Rehabilitasi Narapidana*. Jurnal Kesehatan Masyarakat. vol. 7, no. 3. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sukardjo, T. 2019. *Psikologi Sosial dan Reintegrasi: Dampak Stigma terhadap Mantan Narapidana*. Jurnal Psikologi Sosial, 12(2), 75-89. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Uggen, Christopher, and Jeff Manza. 2005. *Stigma, 'Rehabilitation,' and the Consequences of Imprisonment for Employment*. Social Research, vol. 72, no. 3. New York: The New School for Social Research.

- _____. & Thompson, M. 2003. *The Black Box of Criminal Justice: Gender and the Impact of Imprisonment*. Crime and Justice, 30. Chicago: University of Chicago Press.
- Utami, Maria dan Ahmad Yusuf. 2022. *Impact of Incarceration on Mental Health: A Review of Findings*. Jurnal Sosiologi dan Humaniora, vol. 17, no. 1. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Wahid, M. 2018. *Peran Dukungan Sosial dalam Reintegrasi Narapidana Narkoba*. Jurnal Psikologi Sosial. vol. 12, no. 1. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Wahid, M. 2018. *Peran Dukungan Sosial dalam Reintegrasi Narapidana Narkoba*. Jurnal Psikologi Sosial, vol. 12, no. 1. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Wibowo, S. 2022. *Evaluasi Program Rehabilitasi dan Reintegrasi Narapidana di Indonesia*. Jurnal Administrasi dan Kebijakan, vol. 9, no. 2. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Widiyastana, M. Hestu dan Indah F. Zuhro. 2018. *Kebermaknaan Hidup Narapidana Ditinjau dari Pendekatan Eksistensial*. Vol. 5, No. 1. Jurnal Psikologi. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Williams, David R., and Chiquita Collins. 1995. *U.S. Socioeconomic and Racial Differences in Health: Patterns and Explanations*. Annual Review of Sociology, vol. 21. California: Annual Review.
- Wulandari, N. 2019. *Stigma dan Kesejahteraan Sosial: Pengaruh Stigma terhadap Akses Layanan Publik bagi Mantan Narapidana*. Jurnal Sosiologi Kontemporer, 14(2), 55-68. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana.
- Wulandari, N. 2021. *Dampak Stigma Sosial terhadap Proses Adaptasi dan Reintegrasi Mantan Narapidana*. Jurnal Psikologi Sosial dan Kesejahteraan, 14(1), 50-65. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Yuliana, D. 2020. *Bantuan Hukum untuk Mantan Narapidana: Tantangan dan Peluang*. Jurnal Hukum dan Masyarakat. vol. 5, no. 3. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Yuliana, S. 2020. *Dampak Stigma Sosial Terhadap Akses dan Kualitas Layanan Sosial bagi Mantan Narapidana*. Jurnal Kajian Sosial dan Pembangunan, 16(1), 87-101. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. SUMBER LAIN

<https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/>.

<https://kalteng.antaranews.com/berita/215866/respon-masyarakat-dinilai-memperburuk-kondisi-bekas-pecandu>

<https://nasional.kompas.com/read/2022/08/07/12000021/cerita-adi-kesulitan-mantan-narapidana-narkoba-dalam-mencari-pekerjaan>

<https://rs.unud.ac.id/narkoba-napza/>.

<https://shorturl.at/rvbk2>.

<https://www.dqlab.id/analisis-data-adalah-mengenal-pengertian-jenis-dan-prosedur-analisis-data>.

<https://www.dqlab.id/pengertian-teknik-pengolahan-data-dan-jenis-tipenya#:~:text=Singkatnya%20pengertian%20teknik%20pengolahan%20data,itu%20secara%20manual%20atau%20otomatis>.

<https://www.google.com/amp/s/123dok.com/a-article/prosedur-pengumpulan-dan-pengolahan-data-metode-penelitian.7qv1jggq>.

<https://www.halodoc.com/kesehatan/penyalahgunaan-narkoba>.